

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA NELAYAN
“MIYANG” DI DESA KARANG AJI KECAMATAN KEDUNG
KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI



Oleh :

HAYU HADIYANTI

NIM: 210213275

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP: 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Hadiyanti, Hayu. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan “Miyang” Di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci: Kerjasama (*Shirkah*), *Shirkah Abdān*, *Juragan* (Pemilik Perahu) dan *Jurag* (awak perahu), Bagi Hasil Para Nelayan.

Skripsi ini membahas mengenai sistem kerjasama yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya suatu kerjasama penangkapan hasil laut antara *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (awak perahu) yang disebut dengan istilah *miyang*. Dalam sistem kerjasamanya pemilik perahu berkontribusi atas perahu, mesin dan alat-alat tangkap yang dibutuhkan para nelayan. Sedangkan *jurag* berkontribusi atas tenaga atau keahlian. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk meninjau kerjasama para nelayan dilihat dari aspek hukum Islam yang dikenal dengan *Shirkah Abdān*. Selain itu pula terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum *Shirkah Abdān*.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan dua masalah yang meliputi analisis hukum islam terhadap praktik kerjasama para nelayan dan analisis terhadap bagi hasil para nelayan.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik kerjasama para nelayan di Desa Karang Aji merupakan salah satu bentuk *Shirkah Abdān* dan hal itu hukumnya diperbolehkan meskipun adanya perbedaan pendapat antara imam *madhhāb* tentang hukumnya namun kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang bersifat tolong-menolong. Selanjutnya, dalam sistem bagi hasil para nelayan terlebih dahulu

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hayu Hadiyanti
NIM : 210213275
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan "Miyang"
Di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. ATIK ABIDAH, M. SI
NIP.197605082000032001

Ponorogo, 10 Januari 2020

Menyetujui,
Pembimbing,

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag
NIP.197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hayu Hadiyanti
NIM : 210213275
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan
"Miyang" Di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung
Kabupaten Jepara




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 03 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr.Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji I : Drs.H.A.Rodli Makmun, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr.H.Agus Purnomo, M.Ag. ()

Ponorogo, 03 Maret 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hayu Hadiyanti

NIM : 210213275

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan
"Miyang" Di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung
Kabupaten Jepara**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Maret 2020



HAYU HADIYANTI
NIM. 210213275

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hayu Hadiyanti
NIM : 210213275
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan "Miyang"
Di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya aku sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 10 Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



HAYU HADIYANTI
210213275

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dengan lainnya yang menyangkut aktifitas ekonomi melalui petunjuk fiqh muamalah yang memuat norma dan dasar sebagai pedomannya. Adapun operasionalnya secara terperinci diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Sehingga, dalam praktik muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan di masyarakat, misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama, perserikatan, sewa menyewa dan lainnya. Sedangkan muamalah, dilihat dari pengertian dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di masyarakat yaitu praktik kerjasama, atau dalam fiqh dikenal dengan *Shirkah*. Manusia sebagai *human sociality* tentu membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Dengan bekerjasama akan memudahkan pihak satu dengan pihak lainnya untuk saling berinteraksi dalam meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari. Islam mengajarkan supaya kita saling tolong-menolong kepada siapapun dalam segala hal tak

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

terkecuali juga dalam bermuamalah, seperti halnya dalam kerjasama agar tidak saling menipu maupun merugikan orang lain.

Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena pada dasarnya, peran manusia sebagai makhluk sosial yang memperbolehkan untuk kerjasama baik secara formal (organisasi) maupun nonformal hanya bertujuan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan, dan berkompetisi untuk meningkatkan taqwa.²

Shirkah merupakan suatu akad antara dua belah pihak atau lebih untuk kerjasama yang bersifat financial dan bersekutu untuk saling memperoleh keuntungan (profit). Dalam *Shirkah* supaya tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak maka prosentase pembagian hasil harus di sepakati di awal akad dengan shighat yang jelas. Dalam Al-Qur'an sangat jelas ditentukan pola bisnis secara kerjasama seperti dalam QS.Şād/38: 24³ sebagai berikut:

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 240.

³ Depag RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Moh Rifa'I & Rosihin Abdul Ghoni (Semarang: Wicaksana, 1991), 410.

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

“... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”.

Selain itu juga disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi⁴:

عَنْ النَّبِيِّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ».

“Dari Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman: “aku adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR.Abu Dawud)

Shirkah secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu *shirkah amlāk* dan *shirkah ‘uqūd*. Yang dimaksud dengan *shirkah amlāk* adalah dua atau beberapa orang memiliki secara bersamaan sesuatu barang tanpa adanya perserikatan, adakalanya bersifat *ikhtiāri* dan *ijbār*. Namun bentuk *shirkah* diatas tidak dibahas dalam *fiqh mu‘āmalah*, tetapi dibahas oleh ulama fiqih dalam wasiat, waris hibah dan wakaf. Sedangkan yang termasuk dalam akad *mu‘āmalah* adalah *shirkah ‘uqūd*. Yakni yang dimaksud akad (perjanjian) untuk bekerja sama dalam urusan harta dan keuntungan.⁵

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 194

⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 794

Dalam *shirkah 'uqūd* itu ada yang disebut dengan *shirkah abdān*. *shirkah abdān* yaitu suatu ungkapan yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. Menurut Imam Abu Hanifah, *shirkah abdān* hukumnya boleh, karena tujuan utama perserikatan ini adalah untuk mencari keuntungan dengan modal kerja bersama. Sedangkan Imam Syafi'I berpendapat bahwa *shirkah* yang dibolehkan hanya satu macam yakni *shirkah 'inān*. Sedangkan *shirkah abdān* dan bentuk *shirkah* lainnya tergolong kedalam bentuk *shirkah* yang batil (tidak sah).⁶

Semakin pesatnya perkembangan zaman, semakin banyak pula bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya, bentuk *shirkah* atau kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Di sana terdapat praktik kerjasama nelayan dalam mencari ikan, yang dikenal dengan istilah "miyang". Desa ini terletak di sebelah selatan Kabupaten Jepara berbatasan dengan Kabupaten Demak. Mata pencaharian masyarakat desa tersebut mayoritas sebagai nelayan karena daerahnya yang dekat dengan laut.

Pada umumnya, masyarakat nelayan di Desa Karang Aji sangat minim pengetahuan, pendidikan dan perekonomian. Nelayan disana tidak hanya usia dewasa bahkan anak-anak, remaja seusia sekolah juga menjadi nelayan karena mereka juga ingin belajar dan membantu orang tua

⁶ Ibid., 794

mereka. Hal itu dikarenakan mereka membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam melaut atau masyarakat disana menyebutnya dengan istilah *miyang*. Pemilik perahu sekaligus yang menjadi pemodal disebut *juragan*, sedangkan awak perahu yang ikut *nyambat* atau bekerja disebut *jurag/jurak*. Para nelayan bekerjasama dengan nelayan lainnya untuk menangkap ikan. Hubungan kerja antara *juragan* (pemilik perahu) dengan *jurag* (awak perahu) saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam melakukan kerjasama menangkap ikan. Dalam satu perahu, ada yang berisi dua anggota, tiga, bahkan ada yang enam sampai tujuh anggota. Perbedaan anggota dalam setiap perahu ini disesuaikan dengan alat yang mereka gunakan untuk menangkap ikan, dan alat yang mereka gunakan pun bermacam-macam. Seperti menangkap ikan dengan menggunakan pancing, jaring, *arat* (pukat harimau), dan *dogol*.⁷

Praktik kerjasama dalam penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan di Desa Karang Aji hanya berlandaskan pada lisan/ucapan, sehingga hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada bukti yang kuat bahwa telah terjadi kerjasama. Bila ada salah satu nelayan yang mempunyai perahu hendak pergi *miyang* atau melaut, maka tetangga yang lainnya ikut membantu dengan menjadi rekan kerja dalam kapal tersebut tanpa adanya akad yang jelas. Dalam sistem kerjasamanya, ada yang menyediakan perlengkapan melaut yakni *juragan* (pemilik kapal)

⁷ Muta'at, wawancara pada tanggal 26 Desember 2018.

dengan berkontribusi atas kapalnya, mesin dan peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam menangkap ikan. Sedang yang lainnya *jurag* (awak perahu) ikut membantu dalam menangkap ikan dengan berkontribusi tenaga atau keahlian yang mereka punya. Namun, tenaga atau keahlian yang mereka miliki berbeda-beda, ada yang masih mencoba belajar melaut, ada yang sudah ahli dalam melaut, sehingga dalam satu buah perahu yang ikut dalam melaut tidak semua pandai dalam melaut. Mereka ikut membantu sesuai kemampuannya.

Para Nelayan di desa Karang Aji sangat tidak menentu dalam mendapatkan penghasilan melautnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam dan kondisi cuaca yang terjadi pada saat melaut. Bila musim ikan tiba, hasil tangkapan yang mereka dapatkan akan banyak, namun bila ombak besar datang hasil tangkapan yang mereka peroleh sangat sedikit atau bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Karena terkadang bila ombak datang para nelayan enggan untuk melaut.⁸

Pembagian hasil kerjasamanya pun tidak menentu, tergantung pada alat yang digunakan, dan hasil tangkapan yang diperoleh. Untuk pembagiannya, satu orang yang ikut dihitung 1 bagian, dan 1 bagian lagi untuk pemilik perahu dan atau alat tangkap ikan. Bagian ini dibagi setelah dikurangi atas biaya transportasi kapal selama melaut. Kerjasama yang terjadi serta prosentase pembagian hasil tangkapan ini tidak terdapat suatu kesepakatan di awal. Padahal dalam satu perahu kemampuan melaut para

⁸ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

nelayan juga berbeda-beda, bila menggunakan alat pancing sebagai alat tangkap ikan, hasil yang didapatkan juga berbeda-beda sesuai kemampuannya, namun dalam pembagian hasil tangkapan dibagi sama antara satu dengan yang lainnya. Disitulah terkadang para nelayan merasa keberatan atas bagi hasil yang didapatkan. Namun, fenomena seperti itu sudah menjadi kebiasaan para nelayan di desa Karang Aji.⁹

Dengan melihat kontribusi para nelayan yang cenderung menggunakan modal tenaga dan tanggung jawab dalam bekerjasama yang tidak sama, juga pembagian hasil yang kurang seimbang sehingga menjadikan tidak menentu jumlahnya. Dan juga adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap fenomena kerjasama tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya tulis skripsi dengan mengangkat judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan “Miyang” Di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bentuk kerjasama *miyang* yang dilakukan nelayan di desa Karang Aji?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan di desa Karang Aji?

⁹ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap bentuk kerjasama *miyang* yang dilakukan nelayan di Desa Karang Aji.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil para nelayan di Desa Karang Aji.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan-akademik, penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi kajian atas khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang muamalah konsentrasi pada praktik kerjasama (*Shirkah*).
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan praktik kerjasama dan bagi hasil agar sesuai dengan ketentuan syariat.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang kerjasama memang sudah banyak dilakukan dan diteliti di dalam skripsi. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian yang lain, peneliti berusaha melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang sudah ada. Penelitian yang sudah pernah dilakukan diantaranya:

“Analisa Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”.¹⁰

Dalam penelitian ini dibahas mengenai kerjasama penggarapan lahan hutan dan sistem pembagian hasilnya. Praktik penggarapan lahan hutan cenderung bersifat *muzara'ah*, karena semua benih dan pupuk biaya dari pihak perhutani selaku pemilik lahan. Akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dari segi rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut hukum syara'. Pembagian hasil antara petani penggarap dengan pihak Perhutani tetap sah meskipun belum terlaksana karena dilakukan pada saat tebang pohon tetapi sudah disepakati bersama dan telah dituangkan dalam surat perjanjian.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”.¹¹ Dalam penelitian ini dibahas mengenai perjanjian kerjasama tanaman cengkeh di tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Praktik kerjasama yang dilakukan menggunakan akad *mukhabarah* karena benih dan semua biaya dari petani. Dari segi rukun dan syarat sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam sehingga sah menurut syara'. Sedangkan dalam pelaksanaan bagi hasil antara pihak masyarakat dan pihak Perhutani didasarkan pada

¹⁰ Laily Fitriani, *Analisa Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan* (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2015.

¹¹ Pujianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh di Tanah Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, STAIN Ponorogo), 2014.

saat panen satu atau dua tahun sekali sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Peneliti melihat akad kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak didasarkan pada unsur saling tolong menolong dan mereka saling ridha.

”Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pengkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.” Dalam penelitian skripsi tersebut, kerjasama yang dilakukan antara CV Cahaya Unggas Putra dan peternak ayam termasuk dalam *shirkah ‘uqūd*. Karena baik dari pihak CV Cahaya Unggas dengan peternak ayam potong saling mengikatkan diri dalam hal modal dan keuntungan. Namun dalam hal penanggungan resiko, hanya pihak peternak ayam yang menanggung kerugiannya, yang seharusnya dalam *shirkah* kerugian semestinya ditanggung bersama, bukan salah satu pihak saja. Sehingga menurut peneliti kerjasama yang dilakukan belum sesuai dengan dengan teori *shirkah*.¹²

Dari tulisan-tulisan skripsi yang ditemukan di atas, peneliti melihat adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan di desa Karang Aji. Objek yang diteliti pun berbeda, peneliti fokus terhadap kerjasama para nelayan dan juga bagi hasil yang dilakukan. Dan juga peneliti mengkaitkannya dengan pendapat para imam madzhab. Sehingga peneliti melakukan penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap

¹² Windah Yogo Siam Putri, *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pengkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan* (Skripsi, IAIN Ponorogo), 2016.

Kerjasama Nelayan “*Miyang*” Di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan para nelayan di desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, peneliti mencoba mengamati praktik kerjasama yang terjadi diantara mereka. Peneliti melihat adanya sebuah kejanggalan yaitu tidak terpenuhinya syarat dan rukun kerjasama (*Shirkah*) diantaranya berupa *sighat* (*ijāb* dan *qabūl*) yang dilakukan hanya secara lisan dan adanya bagi hasil yang belum relevan. Maka dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian.¹³

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah studi kasus penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.¹⁴ Sehingga penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi desa Karang Aji mengenai praktik kerjasama

¹³ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 29.

¹⁴ Lexy J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 26.

yang dilakukan oleh para nelayan. Dan mengetahui hukum praktik tersebut menurut para imam madzhab.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti dalam penulisan untuk menyusun skripsi yaitu penelitian yang dilakukan di desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut para penduduknya mayoritas para nelayan sehingga memudahkan peneliti dalam menggali informasi, dan juga telah mendapatkan ijin dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya seperti kepala desa dan perangkat-perangkatnya.

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai aktor sentral dan pengumpul data, dalam hal penelitian di lapangan peneliti adalah sebagai pengamat *partisipan* artinya melakukan wawancara langsung terhadap para nelayan dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini.

4. Data

Adapun data-data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- a. Praktik kerjasama para nelayan yang terjadi di desa Karang Aji

- b. Sistem bagi hasil yang dilakukan para nelayan
- c. Pemahaman para nelayan terhadap praktik kerjasama yang dilakukan.

5. Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Sampel ini dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.¹⁵ Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Dari responden yaitu pihak yang terkait langsung dengan praktik kerjasama yang terjadi di desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara yakni para nelayan baik yang menjadi juragan (pemilik perahu) dan para anak buah yang ikut bekerja dengannya.
- b. Dari informan yaitu pihak lain yang mengerti dan memahami masalah praktik kerjasama yang dilakukan para nelayan di desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2013), 301.

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁶ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁷ Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berupa praktik kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan di desa Karang Aji. Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung dengan para nelayan yang terlibat di dalamnya sehingga diharapkan dengan metode ini dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena obyek yang diamati dengan menggunakan pancaindra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala

¹⁶ *Ibid.*,308

¹⁷ H.Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 105.

yang diselidiki.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui praktik kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan di desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Lalu menganalisa hukumnya menurut perspektif para imam *madhhāb*.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang mana akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas yang berkaitan dengan pemahaman terhadap praktik kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁹ Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data yang telah diperoleh mana yang berkaitan dengan praktik kerjasama yang dilakukan para nelayan dan mana

¹⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), 70.

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

data yang berkaitan dengan sistem bagi hasil yang berguna untuk memudahkan pengujian hipotesis.

- c. *Penemuan Hasil Riset*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.²⁰ Pada tahap ini dilakukan analisa antara yang data telah diperoleh dari lapangan tentang praktik kerjasama para nelayan dengan teori *Shirkah* pada fiqih *mu'āmalah* serta sistem bagi hasil yang dilakukan para nelayan. Sehingga setelah itu dapat diperoleh kesimpulan mengenai hukum praktik kerjasama dan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para nelayan di desa Karang Aji. Serta menganalisa hukumnya menurut perspektif para imam *madhhāb*.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subyek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.²¹ Begitu juga dalam skripsi ini peneliti berangkat dari fenomena praktik kerjasama yang terjadi di desa Karang Aji dan sistem bagi hasilnya

²⁰ Bambang Sungono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Praja Grafindo Persada, 2002), 129.

²¹ Mulyana, *Metodologi*, 156.

serta pendapat para imam *madhhāb* terkait kerjasama tersebut yang bersifat khusus kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori yang baru.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan laporan penelitian (skripsi) maka akan dikelompokkan menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:


Bab pertama berupa pendahuluan, pada bab ini dijelaskan mulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan penegasan istilah untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu penjelasan yang terdapat pada judul, setelah itu rumusan masalah yang penting untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan dan manfaat penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian itu dengan penelitian terdahulu, selanjutnya metode penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian itu benar-benar dilakukan dan sistematikan pembahasan. Bab kedua berupa landasan teori, pada bab kedua berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik kerjasama yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah *Shirkah (Musyarakah)* yang meliputi: pengertian *Shirkah*, dasar hukum *Shirkah*, syarat dan rukun *Shirkah*, macam-macam *Shirkah*, pandangan para imam *madhhāb* tentang *Shirkah*.

Bab ketiga berupa penyajian data, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian peneliti yang secara keseluruhan membahas

tentang gambaran umum praktik kerjasama para nelayan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada sumber data.

Bab keempat berupa analisis data, sebagai proses untuk menentukan bahwa praktik kerjasama yang dilakukan para nelayan itu sesuai atau tidak dengan teori yang dikemukakan oleh para imam *madhhāb* dan akan memunculkan sebuah hasil penelitian yang baru.

Bab kelima berupa penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.



BAB II

KONSEP *SHIRKAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Shirkah*

Shirkah secara bahasa berarti *al-ikhtilāth*, yang artinya campur atau percampuran. Secara syara' atau istilah yaitu ungkapan tentang penetapan suatu hak pada satu perkara untuk dua orang atau lebih yang tidak mungkin untuk dibedakan.²²

Pengertian *shirkah* secara istilah sebenarnya memiliki banyak pengertian yang beragam tergantung bentuk *shirkahnya*. Karena terdapat beberapa bentuk *shirkah* dan masing-masing bentuk mempunyai definisi yang berbeda-beda, seperti *shirkah mufāwadhah*, *'inān*, *abdān*, dan lain-lain.²³ Namun demikian, terdapat beberapa definisi *shirkah* secara umum yang dikemukakan ulama, antara lain:

a. Menurut Malikiyah

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَٰمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيْ أَنْ يُأْذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ
لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما²⁴
“*Shirkah* adalah izin untuk mentasharrufkan harta yang dimiliki dua orang atau lebih, secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mentasharrufkan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.”

²² Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz I (Damaskus: Al-Haromain, 2005), 280.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 99.

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008),

b. Menurut Hanabilah

الاجتماع في استحقاق او تصرف²⁵

“Kesepakatan dalam pembagian hak atau pengolahan harta (*taṣarruf*).

c. Menurut Syafi'iyah

ثبوت الحق في شئ لاثنين فأكثر على جهة الشيوخ²⁶

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih secara *shuyū'*.”

d. Menurut Hanafiyah

عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح²⁷

“Ungkapan tentang suatu akad antara dua orang yang bekerjasama pada modal dan keuntungan.”

e. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie

عقد بين شخصين فأكثر على التعاون في عمل اكتسابي واقتسام أرباحه²⁸

“Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”

f. Menurut Idris Ahmad

“Dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana

²⁵ Ibid.,587.

²⁶ Muhammad Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997),364.

²⁷ Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, 577.

²⁸ Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 89.

keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.”²⁹

Dalam bisnis syariah, kerjasama (*shirkah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (asset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustry atau yang lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.³⁰ Setelah diketahui definisi-definisi *shirkah* menurut para ulama, terlihat bahwa pada umumnya ulama mendefinisikan *shirkah* dengan redaksi yang berbeda-beda tetapi maksudnya tetap sama. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.³¹

Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ījāb* dan *qabūl* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.³²

²⁹ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 101.

³⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 241

³¹ Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 127.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

B. Dasar Hukum *Shirkah*

Dalil yang mendasari akad *shirkah* adalah al-Qur'an, Hadīth dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...

“...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (QS. Şād : 24)³³

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...” (QS. An-Nisā : 12)³⁴

b. Al-Hadīth

حدثنا محمد بن سليمان المصيصي حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال : " إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما "

Diceritakan dari Muhammad ibnu al-Misisiy, diceritakan dari Muhammad ibnu al-Zibriqan, dari Abiy Hayyan al-Taymiy, dari ayahnya, dari Abiy Hurairah ra. dinyatakan marfu', beliau bersabda : sesungguhnya Allah SWT., berfirman: “ Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah seorang diantara

³³ al-Qur'an, 38 : 24.

³⁴ al-Qur'an, 04 : 12.

keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar dari keduanya.”

c. *Ijmā'*

Sedangkan landasan hukum berdasarkan *ijmā'* bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan *shirkah* ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum *shirkah* tertentu. Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis *shirkah* tertentu dan tidak membolehkan jenis *shirkah* yang lain.³⁵ Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum *shirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.³⁶

C. Macam-macam *Shirkah*

Secara garis para ulama membagi *shirkah* menjadi dua macam yakni *shirkah amlāk* dan *shirkah 'uqūd*.

a. *Shirkah Amlāk*

Adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad.³⁷ *Shirkah amlāk* ini ada dua macam, yaitu:

a) *Shirkah Ikhtiāri*

Adalah sesuatu kerjasama yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikat dirinya dalam satu

³⁵ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 102.

³⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 106.

³⁷ *Ibid.*, 106.

kepemilikan. Seperti apabila seseorang membeli, berwasiat, atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain dan mereka menerimanya, maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah *bershirkah* dalam hak milik.

b) *Shirkah Ijbāri*

Adalah *shirkah* yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, misalnya dua orang menerima warisan maka dua orang tersebut telah *bershirkah* dalam hak milik.

b. *Shirkah 'Uqūd*

Adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.³⁸ *Shirkah 'uqūd* terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya:

a) *Shirkah 'Inān*

Adalah akad yang dilakukan dua orang atau lebih dalam harta untuk melakukan perdagangan dengan pembagian untung dan menanggung kerugian secara bersama. Dalam bentuk *shirkah* ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila

³⁸ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 153.

mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang mereka investasikan.³⁹

b) *Shirkah Mufāwadah*

Adalah kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan modal yang sama, mereka juga harus ikut mengelola modal dengan volume dan intensitas kerja yang sama, risiko ditanggung bersama dan pembagian modal juga harus sama.⁴⁰

c) *Shirkah Abdān*

Adalah akad yang disepakati oleh dua orang atau lebih, untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kesepakatan yang dilakukan oleh para penjahit, tukang besi, tukang bangunan dan lain-lain.

d) *Shirkah Wujūh*

Adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan pembelian suatu barang secara tidak tunai dan keuntungannya dibagi bersama. *Shirkah* ini sebenarnya hanya mengandalkan kepercayaan karena kedudukan para pelakunya. *Shirkah* ini dikenal sebagai bentuk *shirkah* karena tanggung

³⁹ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 107.

⁴⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 135.

jawab mereka, bukan didasarkan pada modal atau pekerjaan mereka.

D. Rukun dan Syarat *Shirkah*

1. *Ṣighah*

Adalah bahasa transaksi dalam akad *shirkah* meliputi *ījāb* dan *qabūl* dari seluruh mitra yang menunjukkan makna izin *taṣarruf* terhadap modal *shirkah* dalam perniagaan, baik secara eksplisit maupun implisit. Sebab modal yang bersifat gabungan tidak bisa ditasarrufkan tanpa izin dari pemiliknya.⁴¹ Istilah *ījāb* dan *qabūl* sering disebut dengan makna serah terima. Contoh lafalnya, seseorang berkata kepada temannya “aku bershirkah untuk urusan ini” kemudian dia menjawab “telah aku terima”. Syarat yang berkaitan dengan *ṣighah* akad yaitu proses *shirkah* diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.⁴²

2. *‘Aqidayn*

Adalah dua pelaku *shirkah* atau lebih yang mengadakan kontrak kerjasama kemitraan dengan modalnya masing-masing. *‘Aqidayn* disyaratkan harus memenuhi kriteria sah mengadakan akad *wakalah*. Sebab setiap mitra dalam akad *shirkah* masing-masing berperan sebagai wakil sekaligus *muwakkil* bagi mitra lainnya.⁴³

3. *Ma’qūd ‘Alaih*

⁴¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 199

⁴² Huda, *Fiqh Mu’amalah*, 104.

⁴³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 199.

Adalah modal yang *dishirkahkan* agar profit yang dihasilkan juga bisa berserikat. Objek kesepakatan bisa berupa modal maupun pekerjaan.⁴⁴ Modal pokok *shirkah* harus ada dan diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui, karena hal itu tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota *shirkah* sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵

Para Ulama berbeda pendapat tentang rukun *shirkah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *shirkah* ada dua, yaitu *ījāb* dan *qabūl*. Adapaun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta diluar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli.

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *shirkah*, diantaranya yang terkait dengan pihak yang berakad, *ṣiḡḡah* (akad dalam *ījāb* dan *qabūl*), modal atau pembagian keuntungan, yaitu:

- a. Syarat *‘aqidayn*
 - 1) Aqil dan Baligh. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi muamalah.
 - 2) Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan.
- b. Syarat *ma’qūd ‘alaih*

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 218

- 1) Modal yang berupa modal *mithli* (barang yang bisa ditimbang, ditakar, dan boleh di akad salam). Harta *mithli* adalah harta yang dapat ditemukan dalam pasaran.
 - 2) Sama dalam jenis dan sifatnya, sekiranya barang tersebut bercampur maka tidak bisa dibedakan.
 - 3) Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad, sehingga masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing.
- c. Syarat *ṣighah*
- Ṣighah* dalam akad *shirkah* disyaratkan berupa *lafaz* (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika lafaz hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerjasama saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun demikian, menurut qaul *azhār* kata yang memberi pengertian berserikat saja dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini, dianggap sahnya akad *shirkah* didasarkan pada ‘urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴⁶

E. Berakhirnya *Shirkah*

Shirkah akan berakhir apabila:

1. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Karena *shirkah* adalah akad yang terjadi atas rela sama rela

⁴⁶ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 123-125

dari kedua belah pihak yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaşarruf* (keahlian dalam mengelola harta), baik karena gila atau sebab lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang *bershirkah* lebih dari dua orang, maka yang batal hanya yang meninggal saja. *Shirkah* berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *shirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak berada dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan, maupun sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.
6. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum diadakan percampuran harta yang sampai tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Bila harta lenyap sesudah diadakan percampuran yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka resiko ditanggung secara bersama.⁴⁷

⁴⁷ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, 109-110

F. *Shirkah Abdān* Dalam Pandangan Para *Madhhāb*

1. Pengertian *Shirkah Abdān*

Shirkah Abdān atau bisa disebut dengan *shirkah a'māl*. Menurut Wahbah Az-Zuhaily didalam kitabnya memberikan pengertian yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima satu pekerjaan dalam tanggungan mereka, dan adanya usaha untuk melakukan pekerjaan tersebut dari keduanya.⁴⁸ Para *madhhāb* mendefinisikan *shirkah abdān* berbeda-beda, namun memiliki pengertian yang sama. Pendapat-pendapat mereka antara lain:

- a. Menurut Imam al-Mahalli dalam kitabnya *Hasyiyatāni Qolyubi wa 'Umairah*, yaitu:

شركة الأبدان كشريكة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما
كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها

“*Shirkah abdān* itu seperti kerjasama antara dua orang tukang kuli panggul atau kerjasama tukang-tukang yang lain supaya sama-sama melakukan pekerjaan, baik pekerjaan yang mereka lakukan kadarnya sama atau berbeda, dalam bidang usaha yang sama maupun berbeda”⁴⁹

- b. Menurut Abu Hanifah dalam kitab *Fatawa al-Hindiyah* memberikan pengertian sebagai berikut:

شركة الأعمال (الأبدان) صورتها أن يشترك خياطان أو قصاران أو
خياط وقصار على أن يتقبلا الأعمال جاز عندنا

⁴⁸ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, 597.

⁴⁹ Jalaluddin bin Ahmad al-Mahalli, *Hasyiyatani Qolyubi wa 'Umairah* Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 332

“*Shirkah a’ māl (abdān)* bentuknya adalah berserikatnya dua orang tukang jahit atau dua orang tukang gunting pakaian atau seorang tukang jahit dengan tukang gunting pakaian untuk sama-sama menerima pekerjaan (saling memberi manfaat melalui pekerjaannya), menurut pendapat kami *shirkah* ini boleh.⁵⁰

- c. Menurut Abdur Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba’ah* mendefinisikan *shirkah abdān* yaitu:

شركة الأعمال وهي أن يتفق صانعان فأكثر كنجارين أو حدادين
لاو احدهما نجار والأخر حداد على أن يشترك من غير مال على أن
يتقبل الأعمال فيكون الكسب بينهما

“*Shirkah a’ māl* adalah kesepakatan dua orang pekerja atau lebih seperti dua orang tukang kayu, atau dua orang tukang besi atau salah satunya tukang kayu dan yang lain tukang besi, bahwa keduanya berserikat tanpa ada harta untuk menerima beberapa pekerjaan dan keduanya sama-sama berusaha.⁵¹

- d. Pendapat Sayyid Sabiq tentang *Shirkah abdān* sebagai berikut:

هي أن يتفق اثنان على ان يتقبلا عملا من الأعمال تكون أجرة
هذا العمل بينهما حسب الإتفاق

“Yakni kesepakatan antara dua orang untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah kerja yang mereka terima dibagi sesuai dengan kesepakatan.”⁵²

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *shirkah abdān* merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana mereka berusaha bersama-

⁵⁰ Imam Abu Hanifah, *Fatawa al-Hindiyah* Juz III (Mesir: Mathba,ah al-Kubra al-Amiriyah, 1310), 624

⁵¹ Mahalli, *Hasyiyatāni Qolyubi*, 332.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 297

sama dalam melakukan pekerjaan. Usaha atau pekerjaan yang dilakukan boleh sama dan juga boleh berbeda, dan upah yang diterima dibagi sesuai dengan kesepakatan keduanya. Karena unsur yang terpenting disini terwujudnya kata sepakat antara kedua belah pihak.

2. Pendapat Para Imam *Madhhāb* tentang *Shirkah Abdān*

Shirkah Abdān merupakan akad kerjasama yang dilakukan tanpa adanya penyertaan modal, tapi didasarkan pada suatu keahlian atau berupa tenaga. Hal ini mengakibatkan perbedaan di kalangan para *madhhāb*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi *shirkah* hukumnya boleh. Namun tentang *shirkah abdān* ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, ada yang membolehkan atau sah untuk dilakukan, ada pula yang menghukumi batal/tidak sah.

Ulama yang membolehkan *shirkah abdān* diantaranya, *madhhāb* Maliki, Hanafi, Hanabilah, dan Zaidiyah. Mereka beralasan bahwa tujuan dari *shirkah* adalah menghasilkan keuntungan, dan ini bisa diperoleh dengan cara diwakilkan pada orang lain, dan juga *shirkah* itu ada yang menggunakan modal berupa harta dan tenaga sebagaimana dalam akad *muḍārabah*.

Adapun ulama yang menghukumi batal *shirkah abdān* ini yaitu *madhhāb* Syafi'i dan Syiah Imamiyah. Menurut mereka *shirkah abdān* hukumnya batal dikarenakan *shirkah* menurut mereka terkhusus pada

harta bukan pada *a'māl* (pekerjaan), karena *a'māl* itu tidak bisa diukur sehingga akan menimbulkan *gharar* (penipuan).⁵³

Melihat penjelasan diatas, penulis akan mengambil dua imam mazhab yang masyhur untuk menjelaskan tentang hukum *shirkah abdān* ini, yaitu *madhhāb* Hanafi dan *madhhāb* Syafi'i. Karena kedua *madhhāb* tersebut sudah terkenal di kalangan para ulama dan juga banyaknya pengikut yang menganut kedua *madhhāb* tersebut.

a. *Shirkah Abdān dalam Pandangan Madhhāb Hanafi*

Sebelum lebih jauh membahas mengenai pandangan *madhhāb* Hanafi tentang *shirkah abdān* maka penulis akan menguraikan pengertian *shirkah abdān* menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah *shirkah abdān* adalah kesepakatan dua orang atau lebih seperti tukang kayu atau tukang besi atau dari tukang kayu dan tukang besi. Keduanya berserikat tanpa adanya modal atau harta. Mereka sama-sama berusaha untuk menerima suatu pekerjaan. Imam Abu Hanifah juga menamai *shirkah abdān* dengan *shirkah a'māl*.⁵⁴

Menurut *madhhāb* Hanafi *shirkah abdān* hukumnya sah atau boleh. Karena menurutnya yang dituju dari suatu kerjasama yaitu menghasilkan keuntungan. Alasannya yang lain karena kerjasama yang dilakukan bukan hanya dengan modal (harta)

⁵³ Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, 598-599.

⁵⁴ Muhammad Syukur, "Konsep Shirkah Abdan," (Skripsi, UIN Sultah Syarif Kasim, Pekanbaru, 2010), 69.

tetapi boleh dengan modal pekerjaan (tenaga), meskipun jenis pekerjaannya berbeda, misalnya tukang samak dan kulit berserikat dengan tukang sepatu. Dalam *shirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian tetapi boleh berbeda profesi. Namun, disyaratkan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal, tidak boleh pekerjaan yang haram. Dalil yang digunakan adalah Hadīth tentang tawanan perang sebagai berikut.

قال ابن مسعود : "إشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فأصاب سعد أسيرين ولم أصب أنا وعمار شيئاً فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم علينا"

Artinya: Ibnu mas'ūd berkata "pernah saya (Abu Ubaidah) bersekutu dengan 'ammār dan sa'ad saat perang badar (dalam hal ghonimah), kemudian sa'ad memperoleh dua tawanan perang sedangkan saya dan 'ammār tidak memperoleh apapun, kemudian Rasulullah tidak mengingkarinya"⁵⁵

Selanjutnya tentang keuntungan dalam *shirkah abdān* harus disepakati bersama. Biasanya porsi keuntungan dalam *shirkah abdān* tergantung pada besar atau kecilnya peran dari masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak banyak berperan dalam pekerjaan itu maka ia mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Begitupun sebaliknya, jika salah satu pihak lebih menguasai atau berperan lebih besar dalam pekerjaan itu maka juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

⁵⁵ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, 598.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *madhhāb* Hanafi membolehkan *shirkah abdān* secara mutlak, dalam artian boleh sama dalam satu bidang pekerjaan ataupun berbeda. Dan dalam pembagian hasil keuntungan yang diperoleh juga disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

b. *Shirkah Abdān dalam Pandangan Madhhāb Syafi'i*

Berbeda dengan *madhhāb* Hanafi yang membolehkan tentang *shirkah abdān*, *madhhāb* Syafi'i berpendapat hal itu hukumnya batil/tidak sah. Menurut *madhhāb* Syafi'i perserikatan ini hukumnya tidak sah dikarenakan yang menjadi objek perserikatan yang benar adalah harta atau modal, bukan pekerjaan (tenaga). Disamping itu pekerjaan yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak bisa diukur, sehingga membawa terjadinya ketidakjelasan atau kesamaran dan akhirnya membawa kepada perselisihan.⁵⁶

Menurut *madhhāb* Syafi'i dalil yang menjelaskan tentang kebolehan *shirkah abdān* ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sehingga tidak ada dalil kuat yang membolehkan kerjasama tersebut. Didalam kitab *Mughni al-Muhtāj* juga dibahas mengenai alasan pembatalan *shirkah abdān* ini diantaranya, karena tidak ada harta/modal didalamnya, juga terdapat unsur gharar didalamnya (tidak dapat diketahui apakah

⁵⁶ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 83.

teman serikat bekerja dengan baik atau tidak), dan demikian juga masing-masingnya berbeda dalam tenaga dan manfaat.

Imam Nawawi menerangkan lebih lanjut bahwa dalam *shirkah abdān* ini terdapat unsur gharar. Nabi melarang dari gharar sebagaimana halnya dalam jual beli sebab salah satu dari persero ada yang bekerja sedikit ada yang bekerja banyak dibanding yang lain, atau salah satunya bekerja dan yang lain tidak. Serta harta yang dicampurkan tidak diketahui.⁵⁷

Imam Syafi’I menolak *shirkah abdān* ini karena alasan-alasan terdahulu yaitu didalam *shirkah abdān* tidak terdapat modal. Sedangkan modal dan kerja menurut Imam Syafi’I sangat dianjurkan, dan usaha tidak bisa dinamakan modal. Sehingga terdapatnya unsur gharar didalamnya karena usaha yang dilakukan bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Dan dalam pembagian laba atau upah tidak ada kesepakatan yang pasti, karena mereka memberikannya tergantung kepada usaha yang mereka lakukan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat difahami bahwa madzhab Hanafi membolehkan *shirkah abdān* ini secara mutlak. Sedangkan *madhhāb* Syafi’I, mereka membatalkan bentuk *shirkah abdān* ini, adapun alasan mereka membatalkan *shirkah abdān* ini adalah karena tidak adanya unsur modal didalamnya,

⁵⁷ Muhammad Syukur, “Konsep Shirkah Abdan”, 78

dan juga karena terdapat unsur gharar, dikarenakan antara satu sama lain tidak mengetahui teman serikatnya bekerja atau tidak, dan alasan yang lain adalah karena tenaga dan manfaat dari masing-masing pihak berbeda.

3. Konsep Bagi Hasil Menurut *Madhhāb* Hanafi

Adapun pembagian keuntungan didalam *shirkah abdān* tergantung dengan besar kecilnya tanggung jawab yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam akad kerjasama.⁵⁸ *Madhhāb* Hanafi memperbolehkan secara mutlak *shirkah* ini karena memang tujuan dari sebuah kerjasama adalah mendapatkan suatu keuntungan. Selain itu, *shirkah* tidak hanya dapat terjadi pada harta, tetapi juga pada pekerjaan.

Dalam bagi hasil *madhhab* Hanafi tidak menentukan dengan pasti berapa prosentase yang harus dipenuhi, namun menurutnya dalam bagi hasil yang terpenting adalah kesepakatan seluruh pihak yang terlibat didalam pekerjaan tersebut. Besar kecilnya upah akan dibagi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama sesuai kesepakatan yang ditentukan dan beban tanggung jawab dari masing-masing pihak.

⁵⁸ Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, 619.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTEK KERJASAMA PARA NELAYAN DALAM MENANGKAP IKAN DI DESA KARANG AJI

A. Gambaran Umum Desa Karang Aji

1. Kondisi Geografis

Desa Karang Aji merupakan wilayah yang terletak didaerah pesisir pantai utara. Terletak 1 km dari bibir pantai, dan juga merupakan desa yang terpencil karena letaknya cukup jauh dari ramainya kehidupan perkotaan.

Desa Karang Aji sendiri berbatasan dengan tiga desa yang masih satu kecamatan, yaitu :

- a. sebelah barat berbatasan dengan desa Kedung Malang,
- b. sebelah timur berbatasan dengan desa Tedunan,
- c. dan sebelah utara berbatasan dengan desa Sowan Kidul.

Adapun sebelah selatan berbatasan dengan desa yang sudah berbeda kabupaten yaitu desa Tedunan Kidul (Tambangan) Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Desa Karang Aji mempunyai luas tanah 401,41 ha/m² dan dibagi atas dua daerah yaitu 32,41 ha/m² yang terdiri dari daerah pemukiman dan 369 ha/m² terdiri dari daerah persawahan irigasi.

2. Kondisi Demografis

- a. Penduduk

Luas daerah pemukiman Desa Karang Aji adalah 32,41 ha/m² yang terbagi menjadi 5 RW dan terbagi lagi menjadi 21 RT. Penduduk desa Karang Aji berjumlah sekitar 4.447 jiwa yang terdiri dari 2.221 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.226 jiwa berjenis kelamin perempuan (berdasarkan data rekapitulasi jumlah penduduk akhir tahun 2018).

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Karang Aji sebanyak 1.141 KK dengan jumlah KK yang termasuk dalam gakin sebanyak 504 KK dari 21 RT. Untuk jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan ada yang sudah menikah ada juga yang belum menikah.⁵⁹

b. Mata Pencaharian

Desa Karang Aji dihuni oleh 4.447 jiwa yang secara keseluruhan bermata pencaharian bermacam-macam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai nelayan karena letak daerahnya yang dikelilingi oleh laut lepas. Namun ada juga yang berprofesi sebagai PNS, pedagang, petani, peternak, pegawai swasta, dan lain-lain. Berikut tabel mengenai jumlah penduduk desa Karang Aji menurut mata pencaharian.

Tabel 3.1
Mata Pencaharian Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nelayan	1113	-	1113

⁵⁹ Daftar Isian Potensi Desa Karang Aji Kecamatan Kedung.

2	Petani	320	105	425
3	Buruh Tani	183	52	235
4	Pedagang	21	92	113
5	Peternak	23	-	23
6	Dokter	1	-	1
7	Bidan	-	1	1
8	Karyawan Swasta/Guru	187	29	214
9	Pegawai Negeri Sipil	6	1	7
10	Pensiunan	1	-	1
Jumlah		1.855	280	2.135

Sumber data : Monografi Desa Karang Aji Tahun 2018

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Karang Aji bermata pencaharian sebagai nelayan karena letak desa yang memang dekat dengan laut dan tidak sedikit pula yang bermata pencaharian sebagai petani, karena luas wilayah desa Karang Aji sebagian besar terdiri dari persawahan.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya suatu kecakapan yang akan berdampak pada ketrampilan dan berwirausaha. Dengan begitu akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih

maju. Pencanangan wajib belajar 9 tahun bagi anak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak semuanya dilaksanakan di Desa Karang Aji. Desa Karang Aji sendiri mempunyai lembaga pendidikan formal TK, SD dan pendidikan formal keagamaan milik sendiri atau berbentuk yayasan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Penduduk Desa Karang Aji banyak yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi, walaupun dalam desa tersebut sudah mempunyai lembaga pendidikan sendiri mulai dari TK hingga tingkat MA. hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kebanyakan dari orang tua hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan tingkat SMP saja. Sehingga ketika anak sudah lulus SMP mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan, bahkan tidak jarang yang menjadi TKI/TKW di luar negeri.⁶⁰

Berikut adalah tabel tentang jumlah penduduk menurut masing-masing tingkat pendidikan :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Sekolah	Jumlah Penduduk
1	Tamatan Sekolah non formal dan Belum Sekolah	171

⁶⁰ Abdillah Fadlol (Kepala Desa), wawancara pada tanggal 30 Desember 2018

2	Tamat Sekolah SD/MI	788
3	Tamat Sekolah SMP/MTs	552
4	Tamat Sekolah SMA/MA	363
5	Akademi/DI/DII/DIII/DIV	-
6	Strata I	17
7	Strata II	3
	Jumlah	1.894

Sumber data : Monografi Desa Karang Aji Tahun 2018

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Karang Aji masih rendah dengan jumlah terbanyak adalah tamatan SD.⁶¹

d. Agama

Walaupun di Indonesia sendiri ada banyak dan beragam agama, dan penduduk juga dibebaskan untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing, akan tetapi penduduk Karang Aji semuanya memeluk agama Islam. Dan tidak ada satupun penduduk yang memeluk agama lain, dan semuanya berbasis Nahdlatul 'Ulama (NU).

Untuk menunjang dalam beribadah, penduduk desa Karang Aji yang keseluruhannya beragama islam, maka semestinya mempunyai tempat ibadah. Ini didukung dengan berdirinya sejumlah tempat ibadah yaitu 1 Masjid besar dengan dua lantai dan 21 Musholla. Bahkan setiap RT mempunyai musholla masing-masing. Sebian besar penduduk desa Karang Aji menjalankan

⁶¹ Daftar Isian Potensi Desa Karang Aji Kecamatan Kedung.

ibadahnya di Musholla, kecuali pada hari-hari tertentu dan waktu-waktu tertentu mereka beribadah di Masjid, namun tidak jarang pula juga ada yang menjalankan ibadah shalat dirumahnya sendiri.

3. Kondisi Sosial Masyarakat

a. Aspek Ekonomi

Desa Karang Aji, walaupun sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan, tetapi soal kebutuhan rumah selalu dinomor satukan. Banyak orang bekerja bahkan pergi merantau dan tidak jarang pula menjadi TKI dengan maksud merenofasi serta memperindah rumahnya. Itulah yang menjadi salah satu faktor orang tua tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya. Anak-anak dari kecil sudah diberi izin atau tidak jarang orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja dengan tujuan untuk menambah biaya kehidupan keluarganya.

Penduduk Desa Karang Aji selain mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan, ada pula yang punya sampingan pekerjaan lain seperti, beternak kambing, bebek, itik, burung, domba, dan budidaya ikan lele. Pekerjaan tersebut selain sebagai sampingan juga sebagai kebutuhan yang bisa menjadi sumber penghasilan masyarakat. Bagi mereka apapun pekerjaan yang dilakukan asal halal dan tidak bertentangan dengan agama, selain itu pula dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Rumah-rumah di desa Karang Aji pada umumnya sudah permanen dan hanya sebagian kecil saja rumah yang semi permanen. Sarana

penerangan 100 persen penduduk desa juga sudah mendapatkan aliran listrik, walaupun ada juga yang hanya ikut tetangganya dalam mendapatkan aliran listriknya. Penduduk desa juga sudah banyak yang beralih ke kompor gas, Akan tetapi ada juga sebagian kecil yang masih menggunakan kayu bakar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Desa Karang Aji merupakan desa yang sedang atau ekonominya menengah ke bawah.

b. Aspek Kesehatan

Masyarakat desa Karang Aji sendiri masih sembarangan dalam pembuangan sampah, semua bisa dilihat dari sungai-sungai yang sudah mati dan hampir menjadi dataran tanah. Mereka tidak pernah memikirkan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Sehingga tidak jarang penyakit menjangkiti penduduk desa seperti tipus dan diare. Untuk menjaga kesehatan masyarakat, desa Karang Aji memiliki dokter dan bida swasta, dukun kampung alternatif, Puskesmas dan juga terdapat apotek untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Sebagian besar masyarakat apabila ingin memeriksakan kesehatannya tidak langsung ke rumah sakit, akan tetapi mereka memilih berobat ke Puskesmas terlebih dahulu, dan tidak jarang pula mereka langsung membeli obat ke apotek dengan mamberitakan keluhan-keluhan yang dirasakan.

Untuk kesehatan para ibu dan balita di Desa Karang Aji juga terdapat Posyandu di setiap RW dan dilaksanakan rutin 1 bulan sekali

dan juga program pemerintah yang diusulkan oleh kepala desa yaitu memantau ibu-ibu hamil mulai dari kandungan umur 1 bulan sampai melahirkan.

c. Aspek Pendidikan

Masyarakat desa Karang Aji pada umumnya tidak menganggap penting masalah pendidikan, karena mereka berfikir bahwa pendidikan tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga anaknya nanti. Pendidikan seseorang tidak bisa dijadikan jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, karena yang terpenting anak itu ikut membantu bekerja orang tua. Bila sekiranya sang anak sudah mencapai kedewasaan dengan ditandai berubahnya pita suara bagi anak laki-laki dan haidh bagi anak perempuan maka orang tua akan meminta anaknya untuk membantu bekerja di laut, begitu juga bagi anak perempuan ikut membantu menjual ikan di pasar.

Rendahnya pendidikan merupakan salah satu pendorong terjadinya degradasi moral. Para orang tua hanya bersekolah hingga tamat SD/MI merasa senang jika anaknya sudah bisa membantu bekerja mencari uang walau meninggalkan pendidikan yang seharusnya ditempuh oleh anak pada usia tersebut. Disamping perekonomian yang pas-pasan serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menyuruh anaknya bekerja diusia sekolah. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa

kurangnya perhatian masyarakat terhadap tentang pentingnya pendidikan membawa dampak tidak baik terhadap masyarakat itu sendiri, baik dari segi ekonomi maupun moral masyarakat.⁶²

B. Kerjasama Nelayan “*Miyang*” dalam Menangkap Ikan di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Kerjasama atau disebut dengan *shirkah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering digunakan dalam masyarakat. Banyak sekali bentuk *shirkah* yang telah terjadi, salah satunya bentuk kerjasama dalam menangkap ikan yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji.

Bermata pencaharian sebagai nelayan memang sudah menjadi pekerjaan pokok bagi kebanyakan masyarakat di daerah Jepara, khususnya di desa Karang Aji. Tak heran jika daerah Jepara pekerjaan nelayan lebih menjadi yang dominan. Namun tingkat perekonomian masyarakatnya tidak semua bermata pencaharian sebagai nelayan, diantara mereka ada juga yang memiliki pekerjaan sampingan seperti petani, buruh tani, guru, pedagang, peternak dan lain sebagainya. Akan tetapi jika menghitung dari jumlah penduduk, mayoritas masyarakat desa Karang Aji memang menggeluti profesi nelayan sebagai pekerjaan pokok.

Penghasilan sebagai nelayan tidaklah menentu, terkadang mereka memperoleh hasil tangkapan yang melimpah, dan tak jarang mereka hanya terdiam dirumah karena tidak adanya ikan sehingga mereka libur untuk *miyang*. Tetapi apabila musim ikan tiba para nelayan bisa mendapatkan

⁶² Abdillah Fadlol (Kepala Desa), wawancara pada tanggal 30 Desember 2018

hasil yang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Banyak yang menggeluti pekerjaan ini sebab hasil yang mereka dapat setiap harinya bisa dikatakan sudah mencukupi bagi perekonomian mereka.

Dalam sekali melaut juga tak jarang para nelayan pulang dengan tangan kosong. Tidak adanya ikan akibat cuaca buruk (ombak) yang menyebabkan ikan-ikan beralih ke daerah lain, atau juga bisa karena alat yang digunakan para nelayan rusak akibat tersangkut karang yang juga bisa menyebabkan mereka gagal memperoleh ikan. Hal inilah yang berdampak pada pendapatan mereka yang akhirnya tidak menentu pula. Sehingga berdampak pula pada perekonomian keluarga-keluarga mereka yang menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶³

Dalam *miyang* para nelayan melakukannya setiap hari, kecuali jika cuaca sedang buruk mereka enggan dalam melaut. Namun ketika berpergian menangkap ikan hampir mereka tidak pernah libur. Jika tidak bisa melaut mereka akan mencari pekerjaan sampingan, seperti buruh tani, kuli bangunan atau tetap mencari ikan di muara kecil dengan menggunakan alat jala, branjang atau pancing. Kondisi apapun tidak mengurangi semangat mereka dalam mencari nafkah demi menghidupi keluarga mereka.

Agar pembahasan ini lebih jelas dan rinci, maka penting untuk diketahui tentang komponen-komponen yang terdapat dalam kerjasama melaut di desa Karang Aji yaitu terdiri dari:

⁶³ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 30 Desember 2018.

a. Juragan

Adalah orang yang mempunyai perahu, mesin, dan beberapa alat tangkap yang digunakan untuk melaut, dan yang biasanya memegang mesin kemudi atau juru mudi.

b. Jurag

Adalah orang yang bekerja di dalam perahu yang bertugas untuk menebar jaring, memilih dan memilah hasil tangkapan laut.

Adapun hak dan kewajiban dari juragan (pemilik perahu) dan jurag (awak perahu) dalam melakukan kerjasama melautnya adalah sebagai berikut⁶⁴:

a. Hak Juragan (Pemilik Perahu) antara lain:

- 1) Mendapatkan pembagian hasil yang lebih banyak, karena mendapat dua bagian, yang terdiri dari 1 bagian untuk dirinya yang ikut bekerja, dan 1 bagian lagi khusus untuk perahu, mesin, dan peralatan tangkapannya, kecuali peralatan dogol maka ia mendapat 3 bagian.
- 2) Mengetahui hasil tangkapan laut nelayan pada saat bekerja.

b. Kewajiban Juragan antara lain:

- 1) Menyediakan perahu, mesin, dan peralatan tangkap nelayan.
- 2) Menjaga dan merawat perahu, mesin dan peralatan tangkap nelayan.
- 3) Menyediakan bahan bakar minyak, seperti solar.

⁶⁴ Asrofi, wawancara pada tanggal 29 Desember 2018

- 4) Menyediakan es batu, kulkas box untuk mengawetkan hasil tangkapan laut nelayan.
 - 5) Bertanggung jawab atas pekerjaannya.
- c. Hak Jurag (awak perahu) antara lain⁶⁵:
- 1) Mendapatkan uang bagian dari pembagian hasil selama sehari bekerja di laut.
 - 2) Mengetahui hasil tangkapan laut yang diperoleh dalam sehari melaut.
- d. Kewajiban jurag antara lain:
- 1) Berkerja dan berusaha memperoleh hasil tangkapan sebanyak-banyaknya.
 - 2) Menjaga dan merawat perahu, mesin dan peralatan tangkap nelayan.
 - 3) Bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Desa Karang Aji merupakan wilayah yang sangat strategis bagi nelayan untuk pergi melaut. Sebab jarak yang mereka tempuh dari perkampungan menuju laut hanya sekitar 15 menit saja. Hal itu mempermudah para nelayan untuk melakukan pekerjaan melautnya.⁶⁶

Pada umumnya masyarakat nelayan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Watak mereka sangat keras, teguh berpendirian, gigih dan giat dalam bekerja, serta mempunyai rasa sosial terhadap sesama yang tinggi. Bagi para nelayan pekerjaan *miyang* seperti

⁶⁵ Mudholin, wawancara pada tanggal 29 Desember 2018

⁶⁶ Ahmad Khusnul, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

ini tidaklah mudah, butuh kegigihan dan ketekunan dalam menjalaninya. Apalagi dalam pergi mencari ikan para nelayan masih harus berjuang melawan ketidakpastian dalam penghasilan, hasil yang diperoleh bisa saja banyak, bisa sedikit atau bahkan bisa tidak mendapat apapun atau merugi.

Para nelayan di Desa Karang Aji dalam pergi melaut mereka membawa bekal sendiri (makanan dan minuman). Hal ini dilakukan karena para nelayan dalam berlayar tidak jauh, mereka biasanya berangkat selepas sholat subuh (pukul 04.30) dan bisa pulang pada saat sore hari atau petang hari. Lain halnya dengan nelayan yang pergi melautnya sangat jauh sehingga memerlukan waktu sehari-hari dan membutuhkan persediaan bekal mentah untuk dimasak di dalam kapal.⁶⁷

Jam kerja para nelayan tidak dapat ditentukan atau bisa dikatakan mereka dalam bekerja tidak terikat oleh waktu. Para nelayan dapat berangkat bekerja sewaktu-waktu sesuai keinginan mereka. Namun terkhusus pada hari Jum'at banyak para nelayan yang tidak berangkat melaut, hal ini dikarenakan pada hari Jum'at waktu yang tersedia hanya sedikit mengingat pada siang hari wajib bagi para kaum laki-laki untuk menunaikan sholat Jum'at di Masjid. Meskipun demikian, bagi para nelayan waktu adalah uang yang artinya ketepatan mereka dalam melaut sangatlah diperlukan, karena dapat mempengaruhi banyak dan sedikitnya hasil tangkapan yang mereka peroleh.

⁶⁷ Ahmad Khusnul, wawancara pada tanggal 27 Desember 2018.

Dalam menangkap ikan para nelayan menggunakan alat yang bervariasi, artinya alat yang digunakan untuk menangkap ikan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan. Para nelayan ada yang hanya berlayar dekat menyusuri pantai, dan ada pula yang berlayar hingga ke lautan lepas. Adapun alat-alat yang bisa digunakan para nelayan dalam menangkap ikan di desa Karang Aji, diantaranya⁶⁸:

a. *Dogol*

Dogol adalah jenis alat yang sering digunakan nelayan dalam menangkap ikan. Alat ini memiliki panjang dan lebar yang sangat besar. Dan dalam penggunaannya membutuhkan sekitar 6 sampai 7 orang untuk mengoperasikannya. Hasil laut paling dominan yang dihasilkan dari alat *dogol* ini adalah ikan teri.

b. *Arat*

Arat adalah sejenis pukat. Untuk ukurannya lebih kecil daripada *dogol*. Dalam menggunakan alat ini cukup membutuhkan dua orang atau bisa hanya seorang saja. Hasil yang didapatkan dari alat ini bermacam-macam, seperti udang, ikan, cumi-cumi dan sebagainya.

c. *Garuk*

Garuk adalah alat yang digunakan khusus mencari kerang. Alat ini biasanya digunakan oleh dua orang yang mengoperasikan.

⁶⁸ Muta'at, hasil wawancara pada tanggal 26 Desember 2018.

d. *Pancing*

Pancing adalah alat yang digunakan untuk menangkap ikan tongkol atau ikan tengiri. Dalam satu perahu biasanya ada dua orang nelayan yang menggunakan pancingnya masing-masing.

e. *Jaring*

Ada berbagai jaring yang digunakan oleh nelayan di desa Karang Aji, diantaranya adalah *jaring ikan belanak*. Jaring ini ukurannya kecil sehingga perahu yang digunakan untuk mengoperasikan jaring ini juga ukurannya kecil dan hanya cukup satu orang dalam penggunaannya. Dalam penggunaannya, jaring ini diceburkan ke laut lalu pemilik jaring ini akan menunggu sampai beberapa jam sebelum mengangkatnya.⁶⁹

Ada juga *jaring udang* yang digunakan untuk menangkap udang besar. Jaring ini dioperasikan oleh dua perahu dan masing-masing perahu biasanya terdapat dua sampai tiga nelayan, masing-masing perahu akan menarik ujung jaring sedangkan perahu satunya lagi menarik ujung jaring yang lain.

f. *Jala*

Jala adalah jaring ikan yang berbentuk lingkaran kecil, dengan adanya pemberat pada tepi-tepinya, yang dilempar oleh nelayan. Alat ini digunakan untuk menangkap ikan atau udang. Biasanya

⁶⁹ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

nelayan menebarkan alat ini guna menutup sasaran yang dikehendaki. Penggunaan alat ini biasanya hanya satu orang saja.

g. *Branjang*

Branjang merupakan alat yang gampang dan mudah dilakukan. Cukup satu orang saja yang menggunakan alat ini. Bentuk alatnya menyerupai persegi yang ujung-ujungnya diikat pada kayu yang dipasang bersilang tegak lurus. *Branjang* dioperasikan dengan cara merendam jaring lalu diangkat setelah beberapa saat didiamkan. Alat ini biasanya digunakan secara individual.

Dilihat dari alat-alat yang dipakai para nelayan, ada beragam jenis hasil laut yang sering diperoleh oleh para nelayan, artinya ada banyak sekali hasil tangkapan nelayan dalam sekali melaut namun yang paling dominan, diantaranya⁷⁰:

- a. Ikan tongkol
- b. Ikan tengiri
- c. Kepiting
- d. Rajungan
- e. Udang
- f. Cumi-cumi
- g. Kerang, dll.

Pada prakteknya tidak semua nelayan memiliki alat-alat yang bisa digunakan dalam melaut. Hasil laut yang diperoleh oleh para nelayan juga

⁷⁰ Mudholin, hasil wawancara pada tanggal 29 Desember 2018.

tergantung musimnya, misal di musim penghujan hasil laut yang paling banyak diperoleh para nelayan adalah udang besar dan macam-macam ikan. Saat musim panas biasanya para nelayan lebih suka menggunakan *arat*, *dogol* dan *pancing* karena pada musim panas biasanya hasil laut yang paling banyak diperoleh para nelayan berupa ikan teri, ikan tongkol dan tengiri dll. Alat-alat ini sengaja dipilih oleh para nelayan karena mempertimbangkan hasil laut mana yang paling banyak diperoleh menyesuaikan dengan kondisi laut pada saat itu.

Karena hasil laut yang diperoleh para nelayan tergantung oleh musimnya, dan tidak semua nelayan memiliki alat-alat yang telah disebutkan tadi, seperti alat *dogol* yang harga belinya sangat tinggi sehingga hanya sebagian kecil yang memiliki alat tersebut. Maka terjadilah kerjasama antara nelayan satu dengan nelayan lainnya dalam menangkap ikan.

Dalam praktek kerjasamanya, nelayan yang memiliki perahu dan alat-alat yang lengkap mengajak nelayan yang lain untuk *miyang* bersama. Namun terkadang mereka yang tidak memiliki perahu dan alat-alat melaut akan ikut *nyambat* atau menawarkan diri untuk *miyang* bersama nelayan yang memiliki perahu dan alat lengkap. Mereka yang menawarkan diri biasa dikenal dengan *jurag*. Dalam melaut pemilik perahu biasanya akan mengajak 2-6 orang *jurag* untuk diajak melaut, tergantung alat yang akan digunakan untuk menangkap ikan.⁷¹

⁷¹ Muta'at, wawancara pada tanggal 26 Desember 2018.

Modal yang dikeluarkan oleh pemilik perahu berupa perahu itu sendiri, alat untuk *miyang* seperti arat, dogol atau pancing dan tenaga, karena biasanya pemilik perahu juga akan ikut melaut bersama dengan para jurag. Sedangkan jurag mereka hanya ikut membantu dengan bermodal tenaga dan keahlian dalam menangkap ikan. Sehingga dalam praktek kerjasamanya modal yang digunakan bukan berupa uang atau harta tetapi berupa tenaga atau keahlian.

Kerjasama antara pemilik perahu dan *jurag* ini terkadang juga terjadi permasalahan apabila modal tenaga yang disumbangkan oleh para jurag terjadi perselisihan, misal dalam satu perahu terdapat beberapa *jurag* yang mana keahlian mereka dalam melaut berbeda-beda, atau salah satu jurag tenaganya kuat sedangkan jurag yang lain tenaga yang disumbangkan tidak sekuat *jurag-jurag* yang lain dikarenakan faktor usia.⁷²

Ketika melaut memang tidak ada batasan umur yang disyaratkan. Baik mereka yang masih muda ataupun yang sudah tua hampir semua ikut dalam menangkap ikan. Terkadang dalam *miyang* para nelayan yang sudah tua turut andil dalam menangkap ikan di laut, padahal tenaga mereka tidak cukup kuat. Namun karena faktor ekonomi menyebabkan mereka terpaksa bekerja demi mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga mereka. Hal inilah yang menjadikan permasalahan terhadap para nelayan lainnya.

⁷² Afif, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

Kesenjangan usia menjadikan gesekan antara *jurag* satu dengan *jurag* lainnya. Karena nantinya dalam pembagian hasil tangkapan yang diperoleh semua *jurag* akan mendapatkan hasil yang sama rata sedangkan kontribusi tenaga yang mereka berikan berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya tentang nisbah bagi hasil antara pemilik perahu dengan *jurag-jurag* lainnya ini akan peneliti terangkan dilebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

C. Sistem Bagi Hasil Kerjasama Nelayan “Miyang” dalam Menangkap Ikan di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara

Pada prakteknya pembagian hasil pada suatu kelompok nelayan memang sudah diketahui bagian-bagiannya oleh para anggotanya. Adapun bagian-bagian yang didapat oleh para anggotanya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya selama bekerja bersama dalam menangkap ikan. Ketentuan pembagian hasil yang diperoleh oleh para nelayan sudah menjadi adat kebiasaan yang diketahui oleh semua nelayan di desa Karang Aji.

Para nelayan melakukan pembagian hasil kerjasama melautnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun sebenarnya dalam pembagian hasil kerjasamanya, ada yang merasa kurang diuntungkan. Hal ini dikarenakan *jurag* (*awak perahu*) satu dengan yang lainnya berbeda dalam bekerja. Artinya ada yang bersusah payah dalam bekerja menangkap ikan, ada yang hanya memegang kemudi perahu saja. Ada pula yang terkadang hanya ikut *miyang* namun saat di perahu karena faktor usia dan atau baru

belajar melaut tidak bisa maksimal dalam berkontribusi dengan jurag yang lain.

Hasil tangkapan ikan yang didapat oleh para nelayan dalam sekali melaut tidak menentu, semua tergantung pada kondisi alamnya. Bila lagi musim ikan para nelayan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dari hari-hari biasanya. Dalam *miyang* bersama biasanya para nelayan berangkat berlayar dimulai pada jam 5 pagi atau setelah bakda shalat shubuh hingga kembali pada petang hari atau sekitar jam 6 sore. Bahkan kadang ada yang pulang hingga larut malam. Sekali melaut para nelayan bisa memperoleh tangkapan 3 sampai 8 ember besar per harinya. Apabila lagi musimnya ikan bisa mencapai hingga sepuluh ember besar.⁷³

Jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan ditentukan oleh alat yang mereka gunakan, misal *dogol* maka hampir seratus persen ikan tangkapannya berupa ikan teri, *pancing* ikan yang mereka tangkap adalah ikan tongkol dan tuna, berbeda dengan *dogol* dan *pancing*, nelayan yang menggunakan *arat* dapat menangkap berbagai jenis ikan dalam sekali melaut sehingga mereka akan memilah-milah hasil tangkapannya terlebih dahulu disesuaikan dengan jenis ikannya sebelum mereka menjualnya kepada para tengkulak.

Setelah ikan hasil tangkapan terjual, maka pemilik perahu akan membaginya dengan para *jurag* (nelayan yang ikut bergabung dalam menangkap ikan). Hasil dari penjualan ikan akan dibagi dengan para *jurag*

⁷³ Ahmad Khusnul, wawancara pada tanggal 27 Desember 2018

setelah dikurangi biaya perbekalan selama melaut yang meliputi biaya bahan bakar mesin disel dan es batu untuk mengawetkan ikan selama melaut. Prosentase pembagian hasil ditentukan berdasarkan alat yang digunakan dan peran mereka selama melaut, misalkan alat yang digunakan dalam melaut adalah *dogol* sedangkan *jurag* yang ikut melaut berjumlah 6 orang yaitu seorang *juragan* (pemilik perahu) dan 5 orang *jurag* (awak perahu). Penghasilan yang diperoleh para nelayan dalam menangkap ikan sejumlah Rp1.400.000, terlebih dahulu diambil untuk keperluan *miyang* seperti solar dan es batu sebesar Rp200.000 (solar Rp150.000 dan es batu Rp50.000) maka $Rp1.400.000 - Rp200.000 = Rp1.200.000$. Setelah itu sisanya akan dibagi menjadi 8 bagian (6 bagian untuk 6 orang nelayan, 1 bagian untuk perahu, dan 1 bagian lagi untuk alat tangkap ikan) yaitu $Rp1.200.000 : 8 = Rp150.000$. Sehingga, masing-masing *jurag* mendapatkan Rp150.000, sedangkan *juragan* yang juga ikut dalam *miyang* selain mendapatkan bagian sebagai nelayan karena dia juga ikut bekerja juga mendapat tambahan dua bagian lagi untuk dirinya sebagai pemilik perahu dan alat tangkap ikan. Jika dirinci sebagai berikut:⁷⁴

Contoh 1 (pada musim ikan teri nasi dengan alat *dogol*)

Jumlah nelayan 6 orang dengan pembagiannya:

- 6 bagian untuk 6 orang nelayan (termasuk *juragan*)
- 1 bagian untuk perahu yang digunakan *miyang*
- 1 bagian lagi khusus untuk alat tangkap *dogol*

⁷⁴ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018

Misal: Jumlah hasil penjualan tangkapan ikan adalah Rp 1.400.000

maka perhitungannya:

Jumlah harga jual ikan = 1.400.000

Adanya pengurangan biaya untuk solar = 150.000

Pengurangan biaya es batu = 50.000

Jadi $1.400.000 - 200.000 = 1.200.000$

Sisa 1.200.000, maka

$1.200.000 : 8 \text{ bagian} = 150.000$

Hasil yang didapat terlebih dahulu dikurangi untuk biaya transport dan perbekalan baru setelah itu akan dibagi rata dengan para *jurag* yang lain. 8 bagian tersebut jika dirinci terdiri atas:

- 6 bagian untuk 6 orang nelayan (termasuk *juragan*)
- 1 bagian untuk perahu yang digunakan untuk miyang (bagian ini akan diberikan kepada *juragan* sebagai pemilik perahu)
- 1 bagian untuk alat tangkap ***dogol***

Jadi masing-masing *jurag* mendapatkan penghasilan Rp150.000, sedangkan *juragan* sebagai pemilik perahu selain mendapatkan bagian karena dia juga ikut bekerja dalam menangkap ikan juga akan mendapatkan dua bagian lagi karena dirinya sebagai pemilik perahu dan alat tangkap ***dogol***, hasilnya $3 \times \text{Rp}150.000 = \text{Rp}450.000$. Khusus alat tangkap ***dogol*** ikut mendapatkan bagian dikarenakan tidak semua *juragan* memiliki alat tersebut, sehingga selain langka harga alat

tersebut sangat mahal dan membutuhkan perbaikan yang cukup sulit jika mengalami kerusakan.

Contoh 2 (pada musim udang/cumi dengan alat arat)

Jumlah nelayan 3 orang dengan pembagiannya :

- 3 bagian untuk 3 orang nelayan (termasuk *juragan*)
- 1 bagian lagi untuk peralatan melaut (perahu dan alatnya)

Misal: Jumlah hasil penjualan tangkapan ikan adalah Rp 650.000
maka perhitungannya:

Jumlah harga jual ikan = 650.000

Adanya pengurangan biaya untuk solar = 170.000

Pengurangan biaya es batu = 30.000

Jadi 650.000 – 200.000 = 450.000

Sisa 450.000, maka

450.000 : 4 bagian = 112.500

Jadi masing-masing *jurag* per orang mendapatkan bagian 112.500. sedangkan *juragan* mendapatkan 1 bagian lagi karena sebagai pemilik perahu dan alatnya sehingga bagiannya 2 x 112.500 = Rp 225.000.⁷⁵

Jika dirumuskan maka,

Hasil Tangkapan – Biaya Perbekalan

Jumlah Bagian

Biaya perbekalan termasuk solar dan es batu, sedangkan jumlah bagian dihitung berdasarkan nelayan yang ikut dan alat yang digunakan termasuk perahu.

⁷⁵ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PARA NELAYAN “MIYANG” DI DESA KARANG AJI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Nelayan “Miyang” di Desa Karang Aji dalam Membangun Sistem Kerjasama Melautnya

Di zaman modern seperti ini sekarang ini, banyak usaha yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu orang saja. Dalam aktifitas usahanya, mereka membutuhkan kehadiran dan peran orang lain dalam menjalankan usahanya tersebut. Mereka harus bekerjasama dalam bentuk capital, pemikiran, maupun tenaga operasional yang akan mengerjakan usaha tersebut. Hal yang sangat lumrah jika seseorang ingin agar hartanya dapat memiliki nilai tambah, sehingga seseorang selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang dimilikinya. Baik dengan cara investasi, bisnis, penanaman modal atau dalam bidang lainnya.

Dalam dunia bisnis, ada kalanya seseorang memiliki banyak modal, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan modalnya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya dalam mengembangkan dan menjalankan modalnya. Ada pula yang berbanding terbalik, seseorang memiliki *skill* (kemampuan/keahlian) tetapi tidak punya modal untuk mengembangkan keahliannya. Disinilah yang kemudian terjadi kesepakatan berbentuk kerjasama. Kerjasama yang pada

intinya menunjukkan suatu kemufakatan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Ajaran islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak menipu dan merugikan.⁷⁶ Dengan adanya kerjasama dalam bermuamalah mendorong seseorang untuk mau berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama dengan siapa saja dan tetap memegang teguh prinsip sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi.

Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi adalah kerjasama dalam menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh para nelayan di desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik perahu atau disebut *juragan* dengan para awak perahu atau dikenal dengan *jurag*. Dalam kerjasama ini diharapkan kedua belah pihak selalu melaksanakan kerjasama sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan adanya *ijāb* dan *qabūl* maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara sukarela.

Para nelayan melakukan pekerjaan *miyang* ini sudah sejak zaman nenek moyang, artinya pekerjaan ini terjadi secara turun-temurun. Dahulu

⁷⁶ Abdul Rohman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 135.

dalam melaut hanya bisa dilakukan dengan menggunakan perahu dan sampan dengan cara mengayuh, namun seiring dengan berkembangnya zaman para nelayan sudah memakai perahu bermesin. Disinilah kerjasama itu mulai terbentuk. Dengan adanya peralatan modern memudahkan para nelayan untuk menangkap ikan, dan tentunya membutuhkan peranan orang lain untuk membantunya. Maka dari itu, para nelayan melakukan kerjasama dengan nelayan lainnya agar bisa saling tolong-menolong dalam bekerja. Para nelayan melakukan kerjasama dalam melaut ini berdasarkan atas kehendak nelayan masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain.⁷⁷

Kerjasama yang dimaksud disini merupakan merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan⁷⁸ ataupun tidak bertentangan dengan syariat. Adanya kerjasama dalam Islam, maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dengan satu sama lain dalam hal kebaikan untuk menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Manfaat dari kerjasama ini yaitu selain karena adanya sikap tolong-menolong juga dapat memberikan kemudahan dalam berinteraksi terhadap sesama, serta saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

⁷⁷ Abdul Fata, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Cet.3* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

Para nelayan di Desa Karang Aji memahami bahwa pekerjaan melaut yang mereka lakukan dengan nelayan lainnya merupakan murni kerjasama bukan upah-mengupah, bukan pula sebuah sewa-menyewa ataupun yang lainnya. Hal ini dikarenakan dalam bekerja melaut penghasilan yang nelayan peroleh tidak menentu jumlahnya, tergantung musim dan keberuntungan mereka. Adakalanya saat musim ikan tiba nelayan akan memperoleh hasil tangkapan melimpah, namun saat tiba musim ombak terkadang para nelayan tidak mendapatkan hasil apapun bahkan mereka bisa saja merugi karena harus menanggung biaya bahan bakar.⁷⁹ Dalam Islam telah dijelaskan bahwa sewa menyewa atau upah itu harus jelas dan pasti nilainya bukan dengan hasil yang belum pasti.⁸⁰ Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan di desa Karang Aji tidak bisa disebut akad *ijārah* atau sewa menyewa.

Kerjasama yang dilakukan para nelayan di desa Karang Aji merupakan kerjasama dalam penangkapan hasil laut. Dalam kerjasama *miyang* di desa Karang Aji merupakan dua pihak, yaitu *Juragan* (pemilik perahu), dan para *jurag* (awak perahu). Para nelayan melakukan kerjasama melautnya berdasarkan dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Artinya pembagian hasil tangkapan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan baik pemilik perahu maupun awak perahu sudah mengetahui prosentase bagian mereka masing-masing. Prosentase pembagian hasil

⁷⁹ Mutaat, wawancara pada tanggal 26 Desember 2019.

⁸⁰ Syarifuddin, *Garis-Garis...*, 241.

tangkapan yang mereka lakukan sudah menjadi adat masyarakat Karang Aji dan diketahui oleh bersama.

Dalam praktek kerjasamanya, nelayan yang memiliki perahu dan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk melaut (juragan) akan mengajak nelayan lainnya untuk menangkap ikan bersama. Modal yang dikeluarkan oleh pemilik perahu berupa perahu itu sendiri, serta alat-alat dan kelengkapan dalam melaut. Sedangkan mereka yang tidak memiliki perahu (jurag) dan alat-alat melaut akan ikut *nyambat* atau menawarkan diri untuk miyang bersama nelayan yang memiliki perahu (juragan). Sehingga juragan sebagai pemilik perahu selain menyediakan alat-alat yang digunakan untuk melaut juga akan ikut bersama dengan jurag lainnya dalam menangkap ikan.⁸¹ Pada dasarnya praktek kerjasama yang dilakukan para nelayan berfokus pada modal tenaga atau keahlian, bukan berupa uang ataupun harta.

Apabila ada salah satu anggota yang keluar dari kerjasama melautnya, maka nanti akan ada *jurag* (awak perahu) lain yang akan bergabung dan menggantikannya. Pada saat itu pula awak perahu yang keluar dari anggota kerjasama tidak mempunyai hak apapun bagi dirinya atas hasil yang nantinya diperoleh, dan tidak pula mempunyai tanggungan atas peralatan melautnya. Para nelayan melakukan kerjasama melautnya dengan saling terbuka dan atas dasar kejujuran. Ketika mereka selesai dalam melaut, para nelayan akan bersama-sama menjual hasil tangkapan

⁸¹ Muta'at, wawancara pada tanggal 26 Desember 2018.

melautnya. Dengan demikian, para nelayan bisa saling mengetahui banyak dan sedikitnya hasil tangkapan laut yang mereka peroleh.⁸²

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menguntungkan satu sama lain. Ajaran Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerjasama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong-menolong dan menguntungkan satu sama lain, tidak menipu dan merugikan yang lain.⁸³ Tanpa adanya kerjasama, akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerjasama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam kerjasama diharapkan pula kedua belah pihak melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Artinya, dalam suatu akad kerjasama terlebih dahulu harus terlaksananya secara formal proses *ījāb* dan *qabūl* ataupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan akad kerjasama secara rela sama rela.⁸⁴

Kerjasama yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara ini merupakan kerjasama dalam bentuk bagi hasil penangkapan hasil laut yang dilakukan antara *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (awak perahu). Para nelayan melakukan kerjasama tersebut secara lisan. Hal inilah yang membuat akad kerjasama

⁸² Afif, wawancara pada tanggal 29 Desember 2018.

⁸³ Abdul Rahman Ghazaly, et.al. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 135.

⁸⁴ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 242.

yang mereka lakukan kurang mempunyai kekuatan hukum layaknya kerjasama atau perjanjian yang dilakukan karena adanya hitam diatas putih. Dan juga tidak adanya bukti yang otentik jika mereka telah melakukan perjanjian kerjasama dalam melaut. Karena bagi mereka, kerjasama yang dilakukan itu hanya sebatas untuk saling tolong menolong, mereka melakukannya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan mereka rela dalam melakukan kerjasama melautnya.⁸⁵

Sistem kerjasama para nelayan yang dilakukan di Desa Karang Aji berbeda dengan sistem kerja yang dilakukan nelayan di daerah lain. Biasanya pemilik kapal hanya menyediakan modalnya seperti kapal dan alat-alatnya, lalu para nelayan lainnya yang akan bekerja berlayar. Itupun dalam melaut mereka membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk berlayar. Berbeda halnya yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji ini, mereka bergotong royong dalam penangkapan hasil laut. Disini *juragan* sebagai pemilik perahu, tidak hanya menyediakan modal untuk melaut, namun juga akan ikut bersama para *jurag* lainnya untuk melaut menangkap ikan. Dan dalam melaut baik *juragan* ataupun *jurag* akan bersama-sama melakukan penangkapan ikan. Mereka semua berangkat jam 04.30 atau selepas sholat Subuh hingga petang hari jam 16.30 atau ketika waktu Ashar. Sehingga dalam melaut mereka hanya menggunakan waktu sehari untuk menangkap ikan dan itu dilakukan setiap hari, kecuali

⁸⁵ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

hari Jum'at, karena di hari Jum'at selain karena untuk Jum'atan juga digunakan untuk memperbaiki peralatan atau juga untuk istirahat.⁸⁶

Secara umum dalam melakukan suatu kerjasama, masing-masing pihak akan menyertakan modal untuk menjalankan usaha. Namun berbeda halnya dalam kerjasama yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji hanya salah satu pihak yang menyediakan modal dalam melaut yaitu *juragan* (pemilik perahu), sedangkan *jurag* (awak perahu) hanya mengelola modal tersebut. Dalam kerjasamanya, *juragan* (pemilik perahu) berkontribusi atas peralatan melautnya berupa perahu, mesin dan alat-alat tangkap ikan lainnya, sedangkan *jurag* (awak perahu) berkontribusi berupa tenaga dan atau keahlian. Para nelayan bersama-sama dalam membagi keuntungan dan menanggung kerugian dalam kerjasama melautnya, hanya saja jika ada kerugian yang bersifat material *juragan*lah yang menanggungnya, sedangkan para *jurag* lainnya hanya rugi atas jasa tenaga yang mereka keluarkan.⁸⁷

Penghasilan sebagai nelayan tidak menentu, terkadang mereka memperoleh hasil tangkapan yang melimpah ketika musim ikan tiba, namun juga tak jarang mereka pulang dengan tangan kosong jika terjadi ombak atau akibat peralatan yang mereka bawa rusak. Hal ini pulalah yang menyebabkan kerugian yang ganda bagi *juragan* karena selain dia merugi atas keluarnya modal mesin yang membutuhkan bahan bakar, juga rugi karena tidak mendapatkan hasil tangkapan. *Jurag* hanya rugi atas tenaga

⁸⁶ Ahmad Khusnul, wawancara pada tanggal 27 Desember 2018.

⁸⁷ Muta'at, wawancara pada tanggal 26 Desember 2018.

yang mereka keluarkan. Sedang para *jurag* disini pun berbeda-beda keahlian dan tenaga yang dikeluarkan dalam menangkap ikan. Dalam hal ini kami pernah mewawancarai salah seorang nelayan yang bernama Bapak Abdul Fattah, beliau mengatakan :

“kerjo miyang ki *nduk* hasile rak nentu, kadang yo oleh okeh, kadang yo oleh sitik, kadang malah blas rak entok opo-opo. Ngonu iku nek rugi yo seng nanggung pancen seng nduwe perahu, dudu poro jurag. Amergo songko awal seng nyiapno kabeh koyo perahu, solar lan sak anane yo juragan e, jurag seng melu yo cuma bantu golek iwak tok. Dadi gak modal opo-opo cuma modal awak lan tenogo tok. Ngonu wae pas miyang rak kabeh iso golek iwak, kadang ono sing nyambat melu miyang tapi tenogone gak ono, koyok Si A wonge wes tuu mlaku ae kangelan, dek e melu miyang cuma pas wayahe narik jaring ya gak kuat koyok jurag liyane, mulane Si A iku kadang dadi rasan-rasan jurag-jurag liyane soale tenogo ae gak nduwe tapi pas bagi hasil bagiane podo karo liyane. Ngonu iku kadang onok seng rak terimo, tapi yo isone cuma *nggremeng*, arep geger kok rak kapentak karo tonggo dewe.”⁸⁸

Para nelayan yang ikut *miyang* diantaranya masih ada yang usia remaja hingga usia lansia. Mereka yang lansia terkadang mempunyai fisik yang lemah, sehingga tenaga yang disalurkan dalam melakukan pekerjaan melaut tidak sekuat nelayan yang masih muda. Ada pula yang masih tahap belajar dalam menangkap ikan, mereka ikut *nyambat* bersama nelayan yang lain akan tetapi dalam kepiawaiannya tidak sebagus para nelayan yang sudah berpengalaman. Faktor itulah yang menjadi problem dalam kerjasama para nelayan. Mereka yang ikut dalam melaut berbeda-beda tenaga dan keahlian yang mereka punya. Tak jarang dari mereka ada yang *gerundel* bila salah satu yang ikut *miyang* tidak mumpuni dalam

⁸⁸ Abdul Fata, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018

melakukan pekerjaannya.⁸⁹ Namun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Rasa empati yang tinggi dan juga rasa saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya menjadikan mereka saling membantu tanpa pamrih.

Pada dasarnya kerjasama yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara murni sebuah kerjasama pada umumnya. Dimana terdapat dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya bersama. Mereka bekerjasama dalam melaut yang nantinya hasil tangkapan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang menjadi tradisi.

Dalam kerjasama seharusnya terjadi sebuah akad atau kesepakatan yang didalamnya menyebutkan modal dan bagi hasil yang jelas. Namun praktek kerjasama yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji tidak demikian. *Ṣighat ījāb qabūl* yang mereka lakukan tidak menyebutkan pembagian modal dan hasil secara jelas di awal akad. Mereka para *jurag* yang ingin ikut bekerjasama kepada *juragan* biasanya langsung *nyambat* dengan berkata seperti, misalnya “*Kang, esok aku tak melu nyambat miyang yo?*”, kemudian *juragan* hanya menjawab “*yo, sesok budal bar subuh*” atau menjawab dengan anggukan kepala. Dengan seperti itu sudah terjadi kesepakatan awal bahwa besok mereka akan bekerjasama dalam

⁸⁹ Afif, hasil wawancara pada tanggal 29 Desember 2018.

melaut. Tanpa menyebutkan secara rinci apa tugas mereka dan berapa prosentase hasil yang akan didapat.⁹⁰

Bentuk akad yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji dalam hukum Muamalah disebut dengan *shirkah*. Secara teknis, *shirkah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya (baik berupa modal harta ataupun tenaga/keahlian). Sedangkan jenis *shirkah* yang sesuai dengan praktek kerjasama tersebut adalah *shirkah al-abdān*, yaitu akad yang dikerjakan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.⁹¹ Pada dasarnya *shirkah al-abdān* ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan tanpa adanya penyertaan modal, tapi didasarkan pada suatu keahlian atau berupa tenaga.

Dalam kerjasama yang dilakukan para nelayan di desa Karang Aji merupakan salah satu bentuk *shirkah al-abdān*. Dimana *juragan* dan *jurag* bersama-sama saling membantu dalam penangkapan ikan di laut dengan menggunakan tenaga/keahlian masing-masing tanpa adanya penyertaan harta. Pada dasarnya akad *shirkah al-abdān* dipandang sah menurut *madhhāb* Hanafi, sedangkan *madhhāb* Syafi'i menganggap *shirkah al-abdān* batal/tidak sah. Seperti yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, mengenai *shirkah al-abdān* dalam pandangan para *madhhāb*.

⁹⁰ Muta'at, wawancara pada tanggal 26 Desember 2018.

⁹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 108.

Dan adapun alasan *madhhāb* Hanafi membolehkan *shirkah al-abdān* adalah karena menurutnya yang dituju dari suatu kerjasama yaitu menghasilkan keuntungan. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya dengan modal tetapi boleh dengan pekerjaan meskipun pekerjaannya berbeda, misalnya tukang samak kulit berserikat dengan tukang sepatu. Atau kerjasama antara penjahit satu dengan penjahit yang lain. Dalam *shirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian tetapi boleh berbeda profesi, selama profesi atau pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal, tidak boleh pekerjaan yang haram. Seperti halnya Imam Hanafi yang memberikan pengertian bahwa *shirkah al-abdān* adalah kesepakatan dua orang atau lebih seperti halnya tukang kayu dan tukang besi, yang keduanya berserikat tanpa adanya harta untuk menerima pekerjaan dan keduanya sama-sama berusaha.⁹²

Dari definisi diatas diketahui bahwa *madhhāb* Hanafi tidak mensyaratkan samanya bidang pekerjaan yang diterima, dan tempat pekerjaan dilakukan. Dalam sebuah hadīth menyebutkan sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي عُيَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ
بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

“Telah menceritakan kepadaku Amr bin Ali berkata: dia telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyan berkata ia: menceritakan kepadaku Abu Ishaq, dari Ubaidah dari Abdullah berkata dia: Aku pernah berserikat dengan ‘Ammār dan Sa’ad dalam perang badar, lalu datang

⁹² Jalaluddin bin Ahmad al-Mahalli, *Hashiyatani Qalyubi wa ‘Umairah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 332.

Sa'ad membawa dua orang tawanan sedang Ammar tidak membawa apa-apa.” (HR. An-Nasa'i)⁹³

Bagi kelompok *madhhāb* Hanafi yang membolehkan *shirkah al-abdān*, mereka berpegang pada hadīth tersebut, meskipun hadīth tersebut dinilai *munqathi'*. Menurut *madhhāb* Hanafi, hadīth *munqathi'* bisa dijadikan hujjah secara mutlak, baik yang berkenaan dengan masalah halal dan haram, maupun berkaitan dengan kewajiban, selama hal tersebut tidak didapati hadīth lain dalam permasalahan yang sama.⁹⁴

Namun bagi *madhhāb* Syafi'i hadīth *munqati'* termasuk dalam kategori hadīth *ḍā'if*. Sehingga hadīth tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Hal itu yang menjadikan *madhhāb* Syafi'i menghukumi *shirkah al-abdān* tidak sah, menurutnya selain hadīth yang dijadikan hujjah *madhhāb* Hanafi bersifat *ḍā'if* juga tidak adanya penyertaan modal. Ketiadaan sebuah modal dapat berpengaruh pada standar cara pembagian keuntungan usaha. Selain karena persoalan modal yang tidak bisa ditakar, demikian juga dengan faktor kerja fisik yang sulit untuk ditentukan ukurannya. Tidak selamanya seseorang dalam kondisi sehat terus. Demikian juga, fisik tubuh manusia tidak selamanya akan memiliki vitalitas dengan kerja yang tinggi.

Dalam *shirkah al-abdān*, faktor kinerja fisik selalu menjadi bahan pertimbangan. Kemampuan fisik manusia tidak selamanya bersifat kosntan tetapi terkadang prima terkadang menurun. Bila tidak terjadi kesamaan

⁹³ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Sunan An-Nasa'I* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1991), 410.

⁹⁴ Manna' Khalil Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 131.

dalam kinerja diantara dua belah pihak, dapat menimbulkan rasa iri yang efeknya bisa mengganggu keberlangsungan *shirkah* yang terbentuk.

Dalam kitab *Mughni al-Muhtāz* juga membahas tentang alasan pembatalan *shirkah al-abdān* ini, selain tidak adanya modal, juga terdapat unsur-unsur gharar karena tidak dapat diketahui teman serikat apakah bekerja atau tidak, dan alasan lainnya juga manfaat yang didapatkan. Menurutnya, modal dan kerja merupakan hal yang sangat dianjurkan, sedangkan usaha tidak dinamakan modal. Termasuk gharar didalamnya karena mereka tidak memutuskan pencapaian laba atau upah dari usaha yang mereka lakukan demikian juga tenaga yang diberikan berbeda.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai kerjasama yang dilakukan para nelayan di desa Karang Aji, bila melihat pada pendapatnya *madhhāb* Hanafi mereka membolehkannya secara mutlak. Dengan alasan yang dituju dalam sebuah kerjasama adalah menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi bersama. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya berupa modal harta saja tapi juga bisa berupa modal pekerjaan (tenaga), meskipun jenis pekerjaannya berbeda dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama. Berbeda halnya dengan *madhhāb* Syafi'I yang tidak membolehkan sistem kerjasama tersebut dikarenakan tiadanya modal dan usaha/tenaga yang diberikan tidak dapat diketahui takarannya sehingga menyebabkan adanya unsur *gharar*.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis tidak sependapat dengan *madhhāb* Imam Syafi'I yang membatalkan *shirkah al-abdān*. Jika

pendapat Imam Syafi’I dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari akan menyulitkan dan menghambat laju perkembangan perekonomian. Selain itu juga jika *shirkah al-abdān* dilarang maka akan memberikan dampak negatif pada banyak pekerja yang menggunakan jasa. Pada dasarnya segala yang berkaitan dengan muamalah hukumnya adalah boleh, selama tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:

الأصل في المعاملة الإباحة

“ Yang asal dalam muamalah itu adalah boleh.”⁹⁵

Shirkah al-abdān dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berbentuk seperti halnya kerjasama para nelayan, namun ada pula kerjasama dalam membangun gedung, rumah, orang yang bekerja di tempat pabrik dan lainnya yang merupakan kerja menghasilkan jasa. Mereka satu sama lain saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendiri. *Shirkah al-abdān* merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yang mampu memberikan andil dalam perekonomian masyarakat saat ini.

Disamping itu pula, kerjasama yang dilakukan para nelayan di desa Karang Aji sudah menjadi tradisi dari nenek moyang, sehingga pekerjaan tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya kaidah yang menyatakan:

⁹⁵ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 114.

العادة محكمة

“Segala adat/kebiasaan yang sudah terjadi bisa dijadikan hukum.”

Jadi jika terjadi suatu perselisihan antara para nelayan biasanya dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Dan sikap para nelayan dalam menanggapi terjadinya perselisihan seperti halnya perbedaan tenaga dalam melaut maka mereka cenderung untuk melupakannya dan acuh terhadap hal tersebut. Bagi mereka dalam melakukan kerjasama yang terpenting rasa saling gotong royong dan tolong menolong.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya praktek kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan di Desa Karang Aji ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Artinya dari segi syarat dan rukun sudah terpenuhi meskipun terjadinya khilaf antara imam *madhhāb* mengenai kebolehan *shirkah al-abdān*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Yang Dilakukan Para Nelayan Di Desa Karang Aji

Selanjutnya setelah mendapatkan hasil tangkapan ikan laut, nelayan akan memilah dan memilah serta membersihkan hasil tangkapannya terlebih dahulu sebelum ditimbang dan dijual kepada para pembeli, atau disebut dengan *tengkulak*. Kemudian setelah dipilah dan dibersihkan, hasilnya akan ditimbang sebelum dijual kepada para pembeli. Selesai ditimbang, para nelayan akan menjual hasil tangkapan lautnya dengan cara memilah *tengkulak* yang bisa menawarkan harga yang lebih tinggi dibanding yang menjual dengan harga rendah.

Penentuan pembeli (*tengkulak*) ini ditentukan secara bersama-sama antara *juragan* dan para *jurag*. Namun yang akan menjual hasil tangkapan laut kepada pembeli tidak harus *juragan* (pemilik perahu), tetapi para *jurag* juga bisa untuk menjualnya. Hal ini dikarenakan para nelayan di Desa Karang Aji menerapkan sikap saling percaya satu sama lain dalam kerjasamanya. Banyak dan sedikitnya penjualan hasil tangkapan laut para nelayan akan diberikan terlebih dahulu kepada *juragan* sebagai pemilik perahu yang nantinya akan dibagi bersama dengan para *jurag*.⁹⁶

Mengenai harga hasil tangkapan laut nelayan yang dijual kepada para pembeli ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara para nelayan dan *tengkulak* dengan prinsip saling menguntungkan satu sama lain. Penghasilan yang diperoleh nelayan biasanya dalam sehari bekerja melaut bisa mencapai per orang Rp 50.000-200.000 tapi hal itu juga tidak pasti, bisa saja bertambah juga bisa berkurang sesuai dengan hasil tangkapan yang didapat.

Apabila pada musim ikan melimpah atau perolehan hasil laut nelayan banyak, maka penghasilan yang diperoleh nelayan akan bertambah banyak, dan bisa juga berlebih (*nyarak*). Misalnya, dalam sehari melaut para nelayan bisa mendapat penghasilan mencapai Rp 200.000 per orangnya. Namun jika musim *paceklik* tiba atau perolehan hasil laut nelayan sedikit, maka penghasilan yang diperoleh nelayan sangat

⁹⁶ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

sedikit atau tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, dan bahkan bisa merugi.⁹⁷

Selain itu, apabila perolehan hasil laut di desa Karang Aji berkurang maka para nelayan akan pergi melaut ke daerah lain yang bisa memberikan perolehan hasil laut lebih baik atau lebih banyak, yang biasa mereka sebut dengan *sadoh*. Hal ini dilakukan para nelayan agar tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan itu merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para nelayan.⁹⁸

Para nelayan melakukan pembagian hasil kerjasama melautnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan secara adil dengan satu sama lain. Sehingga tidak ada kecurangan dalam pembagian hasil kerjasamanya. Untuk pembagian hasil kerjasama melautnya dilakukan oleh *juragan* (pemilik perahu) dengan cara, dari penjualan tangkapan hasil laut para nelayan terlebih dahulu akan diambil untuk pembelian solar dan es batu. Kemudian setelah itu sisanya baru dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat yakni *juragan* (pemilik perahu), para *jurag* (awak perahu) dan 1 bagian khusus untuk peralatan melaut nelayan (perahu, mesin, dan alat tangkapnya).⁹⁹

Prosentase pembagian hasil ditentukan berdasarkan alat yang digunakan dan peran mereka selama melaut, misalkan alat yang digunakan

⁹⁷ Muta'at, wawancara pada tanggal 26 Desember 2018.

⁹⁸ Asrofi, wawancara pada tanggal 29 Desember 2018.

⁹⁹ Abdul Fatah, hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2018.

dalam melaut adalah *dogol* sedangkan *jurag* yang ikut melaut berjumlah 6 orang maka bagian yang diperoleh para nelayan sebagai berikut :

Contoh 1 (pada musim ikan teri nasi dengan alat *dogol*)

Jumlah nelayan 6 orang dengan pembagiannya:

- 6 bagian untuk 6 orang nelayan (termasuk *juragan*)
- 1 bagian untuk perahu yang digunakan *miyang*
- 1 bagian lagi khusus untuk alat tangkap *dogol*

Misal: Jumlah hasil penjualan tangkapan ikan adalah Rp 1.400.000

maka perhitungannya:

Jumlah harga jual ikan = 1.400.000

Adanya pengurangan biaya untuk solar = 150.000

Pengurangan biaya es batu = 50.000

Jadi 1.400.000 – 200.000 = 1.200.000

Sisa 1.200.000, maka

1.200.000 : 8 bagian = 150.000

Hasil yang didapat terlebih dahulu dikurangi untuk biaya transport dan perbekalan baru setelah itu akan dibagi rata dengan para *jurag* yang lain. 8 bagian tersebut jika dirinci terdiri atas:

- 6 bagian untuk 6 orang nelayan (termasuk *juragan*)
- 1 bagian untuk perahu yang digunakan untuk *miyang* (bagian ini akan diberikan kepada *juragan* sebagai pemilik perahu)
- 1 bagian untuk alat tangkap *dogol*

Jadi masing-masing *jurag* mendapatkan penghasilan Rp150.000, sedangkan *juragan* sebagai pemilik perahu selain mendapatkan bagian karena dia juga ikut bekerja dalam menangkap ikan juga akan mendapatkan dua bagian lagi karena dirinya sebagai pemilik perahu dan alat tangkap *dogol*, hasilnya $3 \times \text{Rp}150.000 = \text{Rp}450.000$. Khusus alat tangkap *dogol* ikut mendapatkan bagian dikarenakan tidak semua *juragan* memiliki alat tersebut, sehingga selain langka harga alat tersebut sangat mahal dan membutuhkan perbaikan yang cukup sulit jika mengalami kerusakan.

Atau jika menggunakan rumus :

Hasil Tangkapan – Biaya Perbekalan

$$\text{Maka} \quad \frac{1.400.000 - 200.000}{8 \text{ bagian}} = 150.000$$

Rinciannya adalah jumlah nelayan 6 yang masing-masing nelayan mendapat 1 bagian, 1 bagian khusus untuk pemilik perahu, 1 bagian karena pemilik alat *dogol*. Hasil yang didapat terlebih dahulu dikurangi untuk biaya transport dan perbekalan baru setelah itu akan dibagi rata dengan para *jurag* yang lain.¹⁰⁰

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh para nelayan di Desa Karang Aji telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam

¹⁰⁰ Abdul Fatah, wawancara pada tanggal 28 Desember 2018

akad *shirkah*. Walaupun prosentase pembagian hasil tidak dijelaskan oleh para nelayan secara rinci di awal akad, akan tetapi pembagian hasil sudah menjadi adat yang berlaku di Desa Karang Aji dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama yang dibuat oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama menangkap ikan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam terhadap bentuk kerjasama *miyang* antara *juragan* sebagai pemilik perahu dan juga alat-alatnya dibantu dengan para *jurag* sebagai awak perahu atau nelayan biasa merupakan murni kerjasama pada umumnya. *Juragan* sebagai pemilik perahu selain berkontribusi perahu dan alat tangkap ikan juga ikut turut andil bekerja menangkap ikan dengan para *jurag* yang lain. Mereka bekerja dengan menggunakan tenaga dan atau keahlian masing-masing. Kerjasama tersebut dikenal dengan akad *shirkah al-abdān*. Dimana dalam kerjasama tersebut menggunakan tenaga/keahlian sebagai modal. Menurut pendapat Imam Hanafi kerjasama tersebut diperbolehkan, namun menurut Imam Syafi'I tidak sah/batal. Dalam hukum Islam akad tersebut sah/diperbolehkan, karena kerjasama yang dilakukan para nelayan sudah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, meskipun terjadi perkhilafan antara ulama'.
2. Analisi Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil kerjasama nelayan telah sesuai dengan ketentuan *shirkah*. Artinya pembagian hasil yang dilakukan nelayan sudah sesuai dengan kesepakatan bersama

yang dibuat oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama menangkap ikan. Hal itu dilakukan setelah biaya pemotongan solar dan es batu. Meskipun prosentasi pembagian hasil tidak dijelaskan di awal akad namun sudah menjadi ketentuan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Sebaiknya akad kerjasama yang dilakukan para nelayan di Desa Karang Aji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang mengetahui telah terjadinya suatu kerjasama guna menghindari kesalahpahaman atau kesengketaan di kemudian hari.
2. Dalam pembagian hasil hendaknya dilakukan secara jelas dengan prosentase yang ditentukan di awal akad sehingga diketahui oleh seluruh anggota nelayan yang ikut dalam kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Damaskus: Al-Haromain, 2015.
- Al-Mahalli, Jalaluddin bin Ahmad. *Hashiyatahni Qalyubi wa Umairah*. Beirut: Daar al-Fikr, 1196.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. Sunan An-Nasa'i. Beirut: Daar al-Fikr, 1991.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. Pengantar Studi Ilmu Hadits. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtadz* Juz III. Beirut: Daar al-Ma'rifat. 1997.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Juz IV. Beirut: Daar al-Fikr, 1989.
- Damanuri. Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Fathoni, Abdur Rahmat. Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT.Rineka Cipta 2006.
- Fitriani, Laily. Analisa Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. et. al. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Arruzz Media, 2012.
- Hakim, Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Hasan, Ali. Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Hanifah, Imam Abu. *Fatawa al-Hindiyah* Juz III. Mesir: Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1310.

- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Lubis, Suhrawardi.K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzab Syafi'i* (Edisi Lengkap: Muamalat, Munakahat, Jinayat). Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Nawawi, Isma'il. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Pujianto. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Tanah Perhutani Di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014.
- Putri, Windah Yogo Siam. *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pengkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2016.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Moh Rifa'i & Rosihin Abdul Ghoni. Semarang: Wicaksana, 1991.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Soleh, Ach. Khudori. *Fiqh Kontekstual (Perspektif Sufi-Falsafi)*. Jakarta: PT. Pertja, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sungono, Bambang. *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, t.th.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Syukur, Muhammad. *Konsep Shirkah Abdan*. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010.

Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja

